

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM PROGRAM NASIONAL KOTAKU
TANPA KUMUH DIBIDANG TATA RUANG
WILAYAH DI KOTA PAREPARE**



OLEH

HARIYANTI

2020203874235019

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**IMPLIKASI HUKUM PROGRAM NASIONAL KOTAKU
TANPA KUMUH DIBIDANG TATA RUANG
WILAYAH DI KOTA PAREPARE**



**OLEH
HARIYANTI
2020203874235019**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implikasi Hukum Program Nasional Kotaku Tanpa Kumuh Dibidang Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare.

Nama Mahasiswa : Hariyanti

NIM : 2020203874235019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1864 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H.

NIP : 19930526 201903 1 008

Pembimbing Pendamping : Indah Fitriani Sukri, M.H.

NIDN : 2001029701



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rakhmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implikasi Hukum Program Nasional Kotaku Tanpa Kumuh Dibidang Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare.

Nama Mahasiswa : Hariyanti

NIM : 2020203874235019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1864 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 25 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H.	(Ketua)	
Indah Fitriani Sukri, M.H.	(Sekertaris)	
Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H.	(Anggota)	
Rusdianto, M.H.	(Anggota)	

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dekan
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Alm.Herman dan Ibunda Fatmawati tercinta yang telah membesarkan dan medidik penulis, selalu memberikan dukungan, menguatkan, memotivasi dan tak hentinya memberikan doa restu paling tulus tak berujung yang penulis terima setiap harinya sehingga penulis bisa berdiri dan mencapai titik ini serta menyelesaikan skripsi dengan lancar dan tepat waktu.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Indah Fitriani Sukri, M.H. selaku pembimbing II, atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dan menciptakan suasana Pendidikan positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H. Selaku Penanggung jawab Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Ibu dosen beserta Admin/Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare
5. Kepada cinta kasih kedua kakak saya, Hermiati, S.H. dan Fanry. Terima kasih atas segala doa, usaha, dan motivasi yang telah diberikan kepada adik terakhir ini.
6. Teman-teman angkatan dan seperjuangan yang senantiasa membantu yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
7. Semua pihak yang tidak dapat kusebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
8. Terakhir, Kepada diri saya sendiri Hariyanti. Terima kasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk tidak menyerah dalam hal sulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini. Tetap bersyukur dan rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal *jariyah* dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penelitian ini dapat lebih berkualitas di masa yang akan datang.

Parepare, 10 Juli 2024

Penulis,



HARIYANTI
NIM. 2020203874235019



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Hariyanti

Nim : 2020203874235019

Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 06 September 2002

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implikasi Hukum Program Nasional Kotaku Tanpa Kumuh
Dibidang Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Juli 2024

Penyusun,



HARIYANTI

NIM. 2020203874235019

ABSTRAK

Hariyanti, *Implikasi Hukum Program Nasional Kotaku Tanpa Kumuh Dibidang Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare*, (Dibimbing oleh H. Syafaat Anugrah Pradana dan Indah Fitriani Sukri).

Penelitian ini membahas tentang Implikasi Hukum Program Nasional Kotaku Tanpa Kumuh Dibidang Tata Ruang Wilayah di Kota Parepare. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Kotaku Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, juga dampak yang diberikan Program Kotaku di Kota Parepare dan bagaimana analisis siyasah dusturiyah dengan kebijakan Program Kotaku.

Jenis Penelitian ini adalah hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dengan Teknik observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan dokumentasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Program Kotaku meliputi empat tahapan utama yaitu persiapan yang berisi kegiatan sosialisasi dan pembentukan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), tahap perencanaan yang berisi penyusunan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), tahap pelaksanaan pembangunan berupa pembuatan drainase, perbaikan jalanan lorong, dan perbaikan sumur, serta tahap evaluasi berupa kegiatan melakukan pemantauan dan pengawasan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan program. (2) Adapun akibat dampak yang diberikan yaitu dampak positif dari segi sosial dan ekonomi dan dampak negatif, bangunan yang telah dibangun sudah tidak terpelihara dan dijaga karena kurangnya kesadaran akan peran masyarakat dan pemerintah dalam memelihara bangunan yang telah dibangun. (3) Analisis siyasah dusturiyah dalam kebijakan Program Kotaku dari segi kebijakan, terlihat bahwa kebijakan tersebut telah memenuhi unsur fiqh dalam bidang siyasah dusturiyah, namun adanya akibat setelah terkasananya Program Kotaku yang berupa kendala pada saat mengajak masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pemeliharaan dan penjagaan pembangunan.

Kata Kunci: *Implikasi Hukum, Program Kotaku, Tata Ruang Wilayah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori	11
1. Teori Hukum Kebijakan Publik	11
2. Teori Hukum Pemerintahan Daerah	17
3. Teori Siyasah Dusturiyah	18
C. Kerangka Konseptual	24
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Ujung Bulu kota Parepare	41
B. Dampak dari Program Kotaku setelah terlaksana Tahun 2021	55
C. Analisis Siyasah Dusturiyah Dengan Kebijakan Program Kotaku.....	62
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS	XX




DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Penduduk Kelurahan Ujung Bulu	41
4.2	Luas Permukiman Kumuh di Kelurahan Ujung Bulu	43



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Proses Implementasi Kebijakan	14
2.2	Bagan Kerangka Pikir	32
2.3	Peta Daerah Kecamatan Ujung Kota Parepare	41
2.4	Tahapan Penyusunan Program Kotaku	46



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
1.	Izin Penelitian Dari Fakultas
2.	Pedoman Wawancara
3.	Surat Rekomendasi Penelitian Dari PTSP
4.	Surat Keterangan Selsai Meneliti Dinas Perkimtan
5.	Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Dinas PUPR
6.	Surat Keterangan Selesai Penelitian Kantor Kel. Ujung Bulu
7.	Surat Keterangan Wawancara
8.	Dokumentasi

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/أَيَّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إَيَّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أَوَّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika kata terakhir yang menggunakan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al-" dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka *ta marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h" (ha).

Contoh:

الْجَنَّةِ الرَّوَّضَةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةِ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*حِ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menggunakan transliterasi. Contohnya adalah "Al-Qur'an" (dari Qur'an) dan "Sunnah."

Namun bila kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi, huruf kapital digunakan sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama diri didahului oleh kata sandang "al-", yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri, bukan

huruf awal kata sandangnya. Namun, jika kata sandang tersebut terletak pada awal kalimat, huruf "A" dari kata sandang "al-" menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū -Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembentukan suatu negara adalah untuk menciptakan keadilan, keamanan serta kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Kesejahteraan dapat diukur dengan menurunkan tingkat kemiskinan suatu daerah. Permasalahan ruang bebas merupakan bagian dari solusi pemerintah dan pelaksana dalam melaksanakan amanat pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman, permukiman kumuh dinyatakan sebagai permukiman tidak layak huni karena ketidakratahan pembangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, sarana dan prasarana. Sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan dengan kualitas hidup fungsional yang terbatas.¹ Adapun kriteria kumuh menurut Permen PUPR No 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, didalam pasal 4 ayat 2 dilihat dari:

- a) Bangunan gedung;
- b) Jalan lingkungan;

¹ UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, ‘Undang-Undang Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman’, *LN.2011/No. 7, TLN No. 5188, LL SETNEG: 89 HLM*, July, 2011, 1–7.

- c) Penyediaan air minum;
- d) Drainase lingkungan;
- e) Pengelolaan air limbah;
- f) Pengelolaan persampahan; dan
- g) Proteksi kebakaran.²

Dan lebih lanjut diatur dalam Perwali No 44 Tahun 2021 tentang rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, didalam pasal 14 ayat (5) menjelaskan mengenai konsep kualitas yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi status tanah, kepadatan bangunan, tingkat kekumuhan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Permukiman di atas tanah ilegal dengan kondisi tingkat kekumuhan yang tinggi dan penggunaan tata guna lahan yang tidak sesuai RTRW.
- b. Permukiman kumuh di atas tanah legal dengan kepadatan tinggi. Dapat diterapkan dengan konsep *Land Sharing*, yaitu yaitu dilakukan pada kondisi yang luasan tanahnya memungkinkan, dan *Land Consolidation/* Konsolidasi Lahan, adalah suatu metode dengan pembangunan yang didasari oleh kebijaksanaan pengaturan penguasaan tanah, penyesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata guna tanah atau tata ruang dan pengandaan tanah untuk kepentingan pembangunan sumber daya alam.
- c. Permukiman kumuh di atas tanah legal dengan kepadatan sedang (tidak terlalu kumuh).

² Permen PUPR No 2 Tahun 2016, 'Penigkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh', 13.3 (2016), 44-50.

d. Permukiman kumuh di atas tanah legal yang tidak padat.³

Untuk menjalankan program ini perlu adanya perhatian terhadap Peraturan Daerah RTRW, dimana pada Pasal 3 tentang tujuan penataan ruang disebutkan bahwasanya penataan ruang wilayah Kota Parepare bertujuan untuk mewujudkan kondisi ruang kota yang aman, nyaman, efisien dan produktif secara berkelanjutan, sesuai dengan fungsinya sebagai kota pusat pelayanan Kawasan Ajatappareng berbasis perdagangan dan jasa, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta kelestarian sumber daya alam.⁴

Berdasarkan peraturan-peraturan yang ada seperti diatas dalam program "Kotaku Tanpa Kumuh" terdapat perbedaan antara kondisi aktual di kawasan yang mendapatkan program tersebut dengan harapan dan tujuan yang diinginkan. "Kotaku Tanpa Kumuh" sendiri adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapus kawasan permukiman kumuh dan memberikan akses yang lebih baik dan layak bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam program ini. Kota Parepare memiliki besaran populasi penduduk sejumlah 154.524 jiwa, terdiri dari 4 Kecamatan termasuk Kecamatan Ujung, Soreang, Bacukiki, dan Bacukiki Barat. Khususnya Kecamatan Ujung sehingga menjadi salah satu wilayah di Sulawesi Selatan diterapkan program Kotaku. Kecamatan Ujung terdiri dari 5 kelurahan 3 diantaranya mendapatkan dana bantuan program Kotaku yaitu Ujung Sabbang, Ujung Bulu, dan Mallusetasi. Beberapa kendala dalam pelaksanaan program Kotaku di Kecamatan

³ Perwa No 44 Tahun 2021, 'Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.February (2021), 2021.

⁴ Walikota Parepare, 'Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah', *Pemerintah Kota Parepare*, 2021.

Ujung khususnya di Kecamatan Ujung Bulu seperti Pembangunan yang tidak merata telah mengakibatkan kecemburuan sosial di lingkungan sekitar, seperti halnya pemasangan sistem drainase yang tidak bekerja dengan baik. Setiap kali hujan, air naik. antara masyarakat dan pelaksana tidak mengetahui permasalahan tersebut. Pertunjukan Kotaku dan masyarakat menganggap pembangunan tersebut hanya sekedar proyek. Pemerintah, organisasi, dan masyarakat hanyalah beberapa dari sekian banyak pihak yang bersangkutan selama pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Pihak-pihak ini akan bekerja sama untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program di seluruh wilayah dan untuk menciptakan permukiman yang indah, bersih, dan menarik yang memberikan kenyamanan dan tidak ada masalah bagi penghuni.

Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah yang paling mendesak dalam pembangunan perkotaan, dan jika tidak ditangani secara aktif, komprehensif, dan tepat waktu, maka permukiman kumuh akan terus berkembang dan muncul sebagai permukiman kumuh baru. Tantangan serta kendala itu dijalani oleh suatu negara semakin kompleks seiring perkembangan zaman saat ini. Ini membuat pemerintah terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara tidak langsung, pemerintah harus memiliki ide-ide inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. Akibat semakin kompleksnya masalah di daerah perkotaan, masalah kesejahteraan masyarakat menjadi fenomena yang sering dibicarakan. Program Permukiman Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat pemberantasan permukiman kumuh di Indonesia dan mencetuskan gerakan “100-0-

100”.Khususnya 100% akses terhadap air minum, 0% perumahan di kawasan kumuh, dan 100% akses terhadap sanitasi yang layak. Fokus pengembangan Dirjen Cipta Karya berfokus pada pembangunan sistem, fasilitasi pemerintah daerah, dan pemberdayaan masyarakat (berbasis komunitas). Program Kotaku akan mengatasi masalah permukiman kumuh dengan menciptakan platform kolaboratif dengan memperkuat peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.⁵

Kondisi hidup yang sejahtera adalah hal yang diinginkan masyarakat. Oleh karena itu, sasaran utama upaya perbaikan untuk mewujudkan taraf hidup yang baik adalah kondisi yang menunjukkan taraf hidup yang rendah. Salah satu jenis masalah sosial yang menunjukkan standar hidup yang rendah adalah kemiskinan, dengan semua manifestasi dan implikasinya. Masalah permukiman kumuh beragam dan multikomplek, sehingga banyak pihak harus dilibatkan dalam solusi. Urusan Semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya, memikul tanggung jawab atas permukiman kumuh. Program KOTAKU dilaksanakan di 32 kota/kabupaten prioritas dan tersebar di 1.919 kelurahan/dusun. Untuk mempercepat pelaksanaan penanganan permukiman kumuh, program KOTAKU akan meningkatkan kualitas, pengelolaan dan pencegahan munculnya permukiman kumuh baru, baik melalui kegiatan di tingkat desa/kecamatan maupun di tingkat daerah dan kabupaten/kota. tingkat. Pengelolaan kawasan kumuh mencakup proses pembangunan infrastruktur dan dukungan ekonomi dan sosial untuk memberikan penghidupan yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat kumuh. Langkah pertama dalam pelaksanaan program KOTAKU adalah pengumpulan data. Pertumbuhan penduduk yang berlebihan di perkotaan dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan

⁵ <https://perkim.id/kawasan-kumuh/program-program-dalam-pencegahan-dan-peningkatan-kualitas-kawasan-kumuh/> (2 November 2023)

saran dan prasarana di permukiman kumuh.⁶ Situasi ini terjadi karena peningkatan aktivitas sosial ekonomi di kota dan arus lalu lintas yang sibuk. Kepadatan penduduk semakin bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan ruang hunian. Karena kelangkaan lahan di daerah perkotaan, permintaan perumahan seringkali tidak sebanding dengan kapasitas kota untuk menyediakan infrastruktur dan perumahan dengan harga terjangkau. Akibatnya, sebuah kawasan permukiman mengalami beban yang lebih besar dari daya dukung lingkungan dan akhirnya berubah menjadi kawasan kumuh. Akibatnya, area perumahan mendapatkan beban yang melebihi daya dukung lingkungan, yang mengarah pada pembentukan kawasan kumuh.⁷

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga masyarakat swasta, dan pemangku kepentingan sebagai pemangku kepentingan. Permasalahan permukiman kumuh merupakan hal yang sentral dan dapat diselesaikan dengan kota bebas kumuh (Program Kotaku bertujuan untuk memenuhi kewajiban hukum, yang diatur oleh undang-undang, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah kumuh.). Untuk mencapai tujuan program Kotaku dalam menciptakan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan, penyediaan air minum yang cukup dan berkualitas tinggi serta sanitasi yang memadai sangat penting. Ini adalah kunci untuk membangun masyarakat yang produktif dan sehat. Dengan kata lain, kawasan kumuh tidak akan dapat diatasi jika kebutuhan dasar seperti air minum dan sanitasi yang layak belum terpenuhi.

⁶ Abu Huraerah, *Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori Dan Aplikasi Dynamic Governance* (Nuansa Cendekia, 2022), h 29

⁷ Asep Hariyanto, 'Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Sehat (Contoh Kasus: Kota Pangkalpinang)', *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota UNISBA*, 7.2 (2010), pp-11.

Dalam mendekati permasalahan ini, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap dampak penerapan program “Kotaku Tanpa Kumuh” dan memastikan bahwa aspek dasar seperti keadilan sosial, akses terhadap layanan dasar, dan partisipasi masyarakat telah diperhatikan. Hal ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk pemerintah, masyarakat setempat, dan sektor swasta untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan yang ada. Berangkat dari keprihatinan terhadap permasalahan yang terdapat dalam program Kotaku diatas dan untuk mengetahui kendala dalam penaganan dan pengawasan pemeritah daerah dalam program kotaku tanpa kumuh, peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan program Kotaku agar meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan analisis siyash dusturiyah kebijakn program kotaku Dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menuangkannya dalam skripsi dengan judul “IMPLIKASI HUKUM PROGRAM NASIONAL KOTAKU TANPA KUMUH DIBIDANG TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PAREPARE”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Ujung Bulu kota Parepare?
2. Bagaimana dampak dari program Kotaku setelah terlaksana tahun 2021?
3. Bagaimana analisis Siyash Dusturiyah dengan kebijakan program Kotaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Ujung Bulu Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui dampak dari program Kotaku setelah terlaksana tahun 2021.

3. Untuk mengetahui analisis Siyasah Dusturiyah dengan kebijakan program Kotaku.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

1. Sebagai bahan merumuskan khasanah ilmu tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh,
2. Untuk menjadi referensi lanjutan untuk peneliti lain yang akan mengkaji secara mendalam tentang kebijakan program Kotaku.
3. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang Program Kota Tanpa Kumuh.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah daerah khususnya, terkait program Kotaku di Kecamatan Ujung Kelurahan Ujung Bulu Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Kajian pendahuluan dilakukan dengan tujuan memahami hubungan antara topik yang diteliti dengan penelitian sebelumnya yang serupa, dengan tujuan menghindari pengulangan serta memberikan wawasan atau gagasan terkait topik penelitian tersebut. Sehubungan dengan pembahasan Implikasi hukum program kotaku tanpa kumuh dibidang tata ruang wilayah di kota Parepare dan dalam perjalanan penelitian referensi, peneliti menemukan beberapa penelitian serupa namun dengan subjek penelitian yang berbeda.

Skripsi yang ditulis oleh Andi Lisma Lestari pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bone”. Masalah yang diangkat adalah Implementasi program Kotaku di Kabupaten Bone. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sebagai salah satu program permukiman kumuh di Kabupaten Bone, Namun hal tersebut tidak berjalan mulus karena masih banyaknya masyarakat yang menyampaikan keluhan tidak meratanya pembangunan infrastruktur di kawasan kumuh sehingga menimbulkan kecemburuan di masyarakat dan terkesan kondisi lingkungan yang masih kurang baik. Penelitian ini meneliti implementasi program KOTAKU di Kabupaten Bone, sedangkan penelitian penulis akan berfokus pada implikasi hukum program kotaku tanpa kumuh dibidang tata ruang wilayah kota parepare.

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Nona Sintia pada tahun 2019 dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang”. Masalah yang

diangkat adalah pelaksanaan pengawasan program KOTAKU di Dinas Pekerjaan Umum. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemantauan internal program Kotaku oleh Departemen Pekerjaan Umum sudah efektif, namun proses pelaksanaan yang dilaksanakannya kurang dan tidak mengikuti proses yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum harus lebih memperhatikan tahapan-tahapan dalam melaksanakan pengawasan yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku, agar pengawasan berhasil dan memberikan dampak yang baik bagi pelaksanaan program-program Kotaku.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan tampak jelas pada fokusnya. Penelitian penulis berfokus pada evaluasi pelaksanaan kebijakan program KOTAKU di Kota Parepare, sedangkan penelitian sebelumnya bertujuan untuk membangun infrastruktur dasar dan presentasi di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung tercapainya permukiman yang berkelanjutan, produktif, dan layak huni. Oleh Departemen Pekerjaan Umum yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program Kotaku pada Pemerintahan Aceh Tamiang.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Racmat Ade Sapetra pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Dampak Pembangunan Berbasis Infrastruktur Program Kotaku (KOTA TANPA KUMUH) di Kelurahan Ujung Sabbang Kota Parepare.” Masalah yang diangkat adalah dampak yang terjadi terhadap pembangunan berbasis infrastruktur program KOTAKU. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya dampak positif dan negatif dalam pembangunan infrastruktur program Kotaku yaitu dalam hal dampak positif masyarakat sangat suka dengan program Kotaku, terutama bagi lingkungan yaitu perbaikan gotong royong. Dan dampak negatifnya

adalah pembangunan fisik Kotaku, terutama kecilnya ukuran sampah, tidak mampu menampung sampah warga di gang-gang, tidak adanya tutup tangki, dan menimbulkan bau yang tidak sedap bagi masyarakat lewat dekat tempat sampah.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa keduanya dilaksanakan di Kota Parepare. Namun, perbedaannya terletak pada arah dan tujuan penelitian. Tujuan penulis adalah untuk menilai bagaimana kebijakan program KOTAKU diterapkan di Kota Parepare, sementara penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari program pembangunan infrastruktur KOTAKU di Kelurahan Ujung Sabbang, Kota Parepare.

B. Tinjauan Teori

Berbagai kerangka teori yang digunakan dalam penelitian dijadikan landasan dalam menganalisis pertanyaan penelitian dan menjawab pertanyaan terkait topik penelitian. Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Hukum Kebijakan Publik

Hukum dan kebijakan publik memiliki kesamaan karena keduanya memulai prosesnya dengan mengidentifikasi realitas yang ada di masyarakat dan kemudian berusaha menetapkan solusi untuk masalah tersebut. Produk hukum, seperti undang-undang, memberikan otoritas dan stabilitas melalui isi dan ketentuannya. Sebaliknya, kebijakan publik umumnya lebih fokus pada kepentingan masyarakat secara luas. Kebijakan publik merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai pengaruh dan pihak yang berbeda, mencakup segala hal mulai dari kondisi politik internasional hingga elemen politik domestik. Proses pembuatan kebijakan pada dasarnya adalah proses politik, sehingga kompleksitas yang ada di arena politik juga tercermin dalam

tingkat kebijakan publik.⁸ Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan publik setidaknya mencakup tiga tahapan utama, yaitu sebagai berikut.

a. Tahap Persiapan Kebijakan

Secara umum proses perencanaan meliputi penyusunan rencana dan proposal program, penetapan standar pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan anggaran dan waktu pelaksanaan.

b. Tahap Pelaksanaan Kebijakan

Bagian ini mencakup pelaksanaan program dengan menggunakan struktur personel organisasi pemerintah terkait, sumber daya, metode pelaksanaan, anggaran yang direncanakan, dan metode yang digunakan untuk melaksanakan program.

c. Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahap evaluasi merupakan tahap ketiga dalam pelaksanaan kebijakan, yang mencakup aktivitas seperti penjadwalan, pemantauan, dan pengawasan untuk memastikan kelancaran program. Selain itu, tahap ini juga melibatkan tindakan korektif jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan program.⁹

Pentingnya kebijakan publik untuk menjaga kedaulatan negara guna mencegah campur tangan dan konflik kepentingan negara lain menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan publik tersebut diperlukan dan tugas pemerintah tidak akan pernah tergantikan. Menurut Anderson dan Dye, klasifikasinya ada tiga (3) bagian,

⁸ Moh. Taufik, *Teori Dan Praksis*, 2021.h 3


⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Bumi Aksara, 2021).h 167.

dimana bagian pertama menyangkut alasan ilmiah, khususnya kebijakan publik yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang hakikat genealogi, diri sendiri dan dampaknya terhadap masyarakat. Pengetahuan ini pada akhirnya akan menghasilkan pemahaman terhadap sistem politik dan sosial di masing-masing daerah. Dalam konteks ini, kebijakan publik mencakup variabel yang terkait dengan variabel terkait.

Kebijakan publik mempengaruhi sistem politik dan sosial di suatu daerah atau sebaliknya memberikan dampak melalui proses pengambilan kebijakan publik pada variabel tersebut sehingga berdampak pada sistem politik dan daerah. Salah satu contohnya adalah pengentasan kemiskinan, karena hal ini berdampak pada sistem politik pada saat pemilihan umum dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jika tidak, maka akan menimbulkan kepentingan yang kuat dan tidak tepat sasaran dalam memberikan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Implementasi kebijakan adalah suatu proses dimana tujuan politik tercapai. Implementasi kebijakan publik mempunyai dua cara. Yang pertama berbentuk inisiatif langsung, yang kedua melalui pengembangan kebijakan berdasarkan kebijakan publik.

¹⁰ Sukarman Purba and others, *Kebijakan Publik* (Get Press, 2022).h 6-7.

Gambar 2.1 Proses Implementasi Kebijakan



(Sumber: Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)

Tahapan pelaksanaan kebijakan pada gambar di atas menjelaskan bahwa kebijakan dilaksanakan dalam struktur program. Kemudian program tersebut dibagi menjadi proyek-proyek mana yang sedang dilaksanakan. Semua aktivitas ini dilakukan dengan mempertimbangkan pihak yang mendapat manfaat dari proyek tersebut, yaitu masyarakat.¹¹ Secara khusus, pelaksanaan kebijakan publik adalah beberapa aktivitas dalam proses kebijakan publik yang seringkali tidak sesuai dengan harapan. Hasil kebijakan bahkan dapat menjadi ujian bagi para pelaksana kebijakan itu sendiri.

1) Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan

Dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan:

¹¹ Riant Nugroho, 'Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi', Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003. h 158-159.

- a) Terbentuknya konsensus di antara para pemangku kepentingan merupakan sebuah fenomena yang dapat dianggap sebagai sebuah permasalahan.
- b) Dalam mengidentifikasi area permasalahan, tidak semua permasalahan perlu dimasukkan ke dalam agenda kebijakan, atau dikira banyak kecepatannya, sehingga permasalahan tersebut perlu dipilih.
- c) Mengumpulkan dukungan agar isu tersebut dapat dimasukkan dalam agenda pemerintah.

2) Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Pada tahap ini, kita perlu dan menganalisis informasi mengenai masalah, mengembangkan strategi, melakukan advokasi untuk membangun dan bernegosiasi. Terakhir, putuskan kebijakan mana yang akan dipilih.

3) Tahap Implementasi Kebijakan

Pada fase ini, sumber daya harus diperoleh dan organisasi dibentuk untuk melaksanakan kebijakan. Insentif dan Tindakan penegakan hukum seringkali diperlukan selama implementasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan sepenuhnya.

4) Tahap Evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan Dampak Kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan akan menghasilkan kinerja dan dampak tertentu, yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Hasil evaluasi ini berguna untuk merumuskan kebijakan baru di masa depan, sehingga kebijakan yang diambil dapat menjadi lebih baik dan sukses.¹²

¹² Adryan, *Hukum Dan Kebijakan Publik-I*, 2021.h 12-13.

Pakar kebijakan publik, Michael Howlet dan M. Ramesh, seperti yang dikutip oleh Subarsono, menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan berikut:

- a. Penyusunan agenda adalah proses munculnya suatu permasalahan untuk mendapatkan perhatian pihak yang berwenang.
- b. Pembuatan kebijakan adalah proses dimana pemerintah merumuskan berbagai jenis kebijakan.
- c. Pengambilan keputusan adalah proses dimana pemerintah memutuskan apakah akan melakukan sesuatu atau tidak.
- d. Implementasi kebijakan adalah proses penerapan kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- e. Evaluasi Kebijakan adalah proses pemantauan dan evaluasi hasil atau tindakan kebijakan.¹³

Berdasarkan pandangan beberapa ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses pelaksanaan sebuah keputusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pihak swasta, baik secara kelompok maupun individu, bertujuan untuk mencapai maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Kemudian kebijakan dapat didefinisikan sebagai upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah atau hambatan dengan mengeluarkan prinsip-prinsip yang mengatur tindakan untuk mencapai tujuan.

¹³ A G Subarsono, 'Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi', 2012.h 13.

2. Teori Hukum Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Selanjutnya menurut Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang, yang mana penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan: kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan layanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan dan keunikan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Karena pemerintah daerah menyediakan "layanan publik" untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan, dan perdamaian rakyat, mereka memainkan peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah daerah sangat penting secara strategis. Akibatnya, perencanaan pembangunan daerah adalah kegiatan yang berfokus pada masa depan. Proses ini dimulai dengan pengorganisasian proyek dan kegiatan yang menggabungkan berbagai sektor dengan tujuan berbagi dan menggunkan sumber

¹⁴ Andi Pangeerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, 'Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah', 2018, h 26.

¹⁵ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Sinar Grafika, 2022). h 1.

daya yang tersedia untuk meningkatkan kehidupan masyarakat local, lingkungan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu.¹⁶

Dalam rangka mengembangkan dan menciptakan interaksi dalam proses yang mengarah pada hasil yang diinginkan, pemerintah daerah memainkan fungsi perencana. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil posisi terdepan dalam tanggung jawab dan tugas utama pemerintah daerah dan melakukan penyesuaian agar sesuai dengan tujuan, sasaran, dan misi yang dijalankan. Sebagai entitas penting dalam kerangka kerja pemerintahannya, pemerintah harus mempertimbangkan isu-isu seperti ketertiban dan ketentraman masyarakat, harapan dan tuntutan warga negara, persyaratan dan kepentingan masyarakat, dampak lingkungan, hukum, komunikasi mengenai partisipasi dari semua tingkat masyarakat, dan legitimasi. Meningkatkan dan menyelesaikan permintaan dan aspirasi masyarakat adalah salah satu tanggung jawab utama pemerintah daerah.¹⁷

3. Teori Siyash Dusturiyah

a. Pengertian *Siyash Dusturiyah*

Hukum negara tercakup dalam *Siyash Dusturiyah*, bagian dari *Siyash Fiqh*. Bagian ini akan mencakup sejumlah topik, termasuk konstitusi (yang merupakan hukum dasar negara dan sejarahnya), yurisprudensi (proses pembuatan undang-undang), lembaga-lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan fondasi penting dari sistem hukum ini. Tujuan menciptakan hukum adalah untuk melayani

¹⁶ A. Soares, R. Nurpratiwi, and M. Makmur, 'Peranan Pemerintah Daerah DalSoares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(2), 42401. Am Perencanaan Pembangunan Dae', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4.2 (2015), 42401.

¹⁷ Soares, Nurpratiwi, and Makmur. h 232.

kepentingan umat manusia dan memenuhi persyaratannya. Hubungan yang ada antara pemimpin dengan masyarakat dan lembaga-lembaga sosial adalah inti dari dilema fiqh siyasah dusturiyah. Akibatnya, fiqh siyasah dusturiyah sering membatasi diri pada aturan dan hukum yang harus dijunjung tinggi negara untuk menegakkan nilai-nilai agama, memajukan kepentingan rakyat, dan memenuhi kebutuhan mereka. Menurut *Abul A'la al-Maududi*, kebohongan didefinisikan sebagai "dokumen yang berisi prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar pemerintahan negara". Memahami istilah fiqh dusturi, kita membahas masalah pemerintahan dalam pengertian yang luas karena konstitusi mencakup serangkaian prinsip yang mengatur kekuasaan negara, termasuk konstitusi itu sendiri. Tentu saja, peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya harus selaras dengan ketentuan yang ditetapkan dalam konstitusi tersebut.¹⁸ Jika memahami arti istilah fiqh dusturi, maka itu mengacu pada nama ilmu yang meneliti masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas. Ini karena, secara alami, aturan dan peraturan yang tunduk pada Parlemen suatu negara tidak boleh bertentangan dengan kebenaran.

b. Sumber Fiqh Dusturi

Berdasarkan penjelasan di atas, fiqh dusturiyah, yang dimaknai sebagai ilmu pemerintaha yang berhubungan dengan masyarakat dalam islam, didasrkan pada nash-nash shahih, antara lain sebagai berikut.¹⁹

¹⁸ Ryan, Cooper, and Tauer, 'Siyasah Dusturiyah', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2013.h 34-35.

¹⁹ Annysa Khoirima, 'Peran Pemerintah Melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Program Kampung Perikanan Budidaya Di Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah', 2023.h 18-19.

- 1) Sumber utama fiqh dusturi adalah *Al-Quran al-Karim*, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, serta dalil-dalil umum dan semangat ajaran *Al-Quran*.
- 2) Selanjutnya, terdapat hadis-hadis, terutama yang berkaitan dengan Imamah, serta kebijakan Nabi terkait penerapan hukum di negara-negara Arab.
- 3) Sumber ketiga adalah kebijakan *Khulafa al-Rasyidin* dalam mengatur pemerintahan. Walaupun pihak-pihak itu memiliki cara pengelolaan yang berbeda sesuai dengan karakter masing-masing, pihak-pihak itu memiliki arah politik tersebut serupa, ialah untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.
- 4) Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama. Terkait konteks *fiqh Dusturi*, ijtihad para ulama sangat membantu dalam memaknai semangat dan asas-asas *fiqh Dusturi*. Misalnya, untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, hal tersebut harus terjamin dan dilindungi dengan baik. Prinsip-prinsip tujuan Islam yang dikenal sebagai *Al-Maqashid al-Sittah*, yaitu *hifdh al-din* (menjaga agama), *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdh al-aql* (menjaga akal), *hifdh al-mal* (menjaga harta), *hifdh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdh al-ummah* (menjaga umat), adalah contoh prinsip yang relevan dalam hal ini.
- 5) Terakhir, sumber *fiqh dusturi* adalah adat istiadat suatu negara selama tidak bertentangan dengan kaidah *Al-Quran* dan hadis. Adat istiadat semacam ini, yang sering disebut konvensi, tidak perlu dicantumkan dalam peraturan tertulis. Namun, ada kemungkinan untuk mengubah adat menjadi peraturan tertulis dengan memperhatikan syarat agar adat tersebut dapat diterima

sebagai undang-undang. Peraturan ini harus memenuhi kriteria *al-adah al-mahkamah*, yaitu adat yang sah dan sesuai dengan hukum.

c. Legislasi Siyasah Dusturiyah

Kekuasaan negara pada tataran peradaban dunia telah berkembang menjadi pemisahan tiga fungsi utama, yang menunjukkan kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), pemerintahan (administratif), dan yudikatif. Secara khusus kekuasaan membuat undang-undang mengatur seluruh aspek kehidupan dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan bernegara. Oleh karena itu, merupakan tugas yang sulit bagi lembaga legislatif untuk mempertimbangkan seluruh kebutuhan masyarakat ketika membuat undang-undang, dan undang-undang selalu dapat berubah. Peraturan hukum ditentukan oleh negara bagian atau lembaga pemerintah dan didasarkan pada penugasan dan delegasi. Pembagian kekuasaan dalam pembuatan undang-undang diberikan kepada lembaga negara (dalam hal ini presiden) melalui konstitusi dan/atau undang-undang dan terus ditambah. Kekuasaan ini memungkinkan Presiden untuk mengambil inisiatif independen dan mengusulkan rancangan peraturan perundang-undangan kapan saja, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi dan/atau undang-undang.²⁰

Teori *Siyasah Dusturiyah* pada hakikatnya ditujukan pada hubungan antara pemerintah dan rakyat pada tahapan pengelolaan negara, namun hanya dibatasi dalam lingkup hanya kebijakan. Perlu ditekankan bahwa Siyasah Dusturiyah hanya mengkaji konsistensi antara peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif dengan prinsip-prinsip agama yang menjadi dasar hukum Islam. Dengan kata lain, Siyasah Dusturiyah adalah ilmu hukum Islam. Pada dasarnya, Siyasah Dusturiyah

²⁰ Arif Wicaksana, 'Teori Tentang Siyasah Dusturiyah', <https://Medium.Com/>, 2016, h 58 .

tidak terlepas dari proses musyawarah (syura), yaitu tahapan pengaturan hukum yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini, lembaga perwakilan akan melakukan proses penasehatan. Oleh karena itu, pembentukan dewan syura atau badan perwakilan dianggap sebagai unsur penting dalam perancangan peraturan hukum.

Para ahli fiqih Siyasah menekankan pentingnya pembentukan badan perwakilan:

- a. Karena tidak semua warga negara dapat berpartisipasi langsung dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, diperlukan adanya perwakilan atau sekelompok wakil rakyat yang dapat mewakili rakyat dalam proses pembahasan dan penyusunan peraturan tersebut.
- b. Setiap individu memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda, yang sangat memengaruhi mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang kompleks.
- c. Konsultasi hanya akan dilakukan dengan jumlah orang yang terbatas. Dalam konsep Siyasah Dusturiyah, keberadaan lembaga perwakilan diimbangi dengan beberapa prinsip terkait desain peraturan hukum.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada beberapa prinsip dasar dalam hukum Islam, yaitu:²¹

- a. Melindungi dan menegakkan hak asasi manusia (HAM),
- b. Persamaan kedudukan di hadapan hukum; dan
- c. Keadilan dan kesempatan.

Selain prinsip-prinsip sistem hukum Islam, Siyasah Dusturiyah juga bersandar pada beberapa kaidah umum fiqih dalam membentuk peraturan hukum, seperti

- a. Semua tergantung tujuannya,

²¹ Atjep Djazuli, 'Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah', (*No Title*), 2003.h 47.

- b. Jangan biarkan keraguan menghancurkan kepercayaan diri Anda,
- c. Kesulitan mendatangkan celaka,
- d. Kerusakan harus diperbaiki, dan
- e. Tradisi/adat ini harus dihapuskan.

Siyasah Dusturiyah mencakup bagian-bagian dari *Al-Quran*, hadis, *maqasid syariah*, serta peran ajaran Islam dalam mengelola masyarakat. Selain itu, peraturan yang dapat berubah sesuai dengan kondisi masyarakat juga merupakan dua komponen mendasar dari *Siyasah Dusturiyah*.²²

Adapun ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan kenegaraan terkait dengan *siyasah dusturiyah* yaitu Qur'an Surah an-Nisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Bersumber pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa keadilan adalah prinsip utama. Inilah asal mula landasan hukum dalam Islam Adalah kewajiban komunitas sosial untuk memungkinkan kelompok yang lemah menggunakan hak-hak mereka. Yang kuat tidak mencuri dari yang lemah.

²² Atjep Djazuli, 'Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah', 2003.h 48.

Dari sini *Siyasah Dusturiyah* mengatur kepentingan bangsa menurut ruh (jiwa) syariat dan prinsip-prinsip universalnya, walaupun peraturan-peraturan tersebut bersifat kodrati dan merupakan urusan manusia untuk menciptakan tujuan sosial adalah hukum. yang mengatur segalanya. Hal ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah.²³

C. Kerangka Konseptual

1. Implikasi Hukum

Implikasi adalah akibat langsung dari suatu hal, misalnya temuan atau hasil penelitian. Maknanya luas dan beragam. Hasil yang dapat ditentukan adalah hasil dari suatu peristiwa. Implikasi bisa diartikan sebagai konsekuensi yang terjadi karena suatu peristiwa. Implikasi juga menunjukkan bahwa suatu kesimpulan dalam penelitian telah dihasilkan dengan jelas dan tegas. Menurut Islamy yang telah dijelaskan lebih lanjut oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah semuanya berasal dari pengambilan kebijakan. Dengan kata lain, dampak berkaitan dengan hasil dan keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu tindakan atau tindakan kebijakan tertentu.

Menurut Silalahi, yang telah dijelaskan lebih lanjut oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah dampak dari pelaksanaan program atau kebijakan yang terkena dampak pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Dampak hukum adalah beberapa kejadian tersebut terjadi karena salah satu faktor, yaitu kegiatan suatu badan hukum, baik perbuatan itu sah atau tidak sah. Peristiwa yang menyebabkan hukum berlaku atau yang berkaitan dengan hukum disebut sebagai peristiwa hukum. Aturan hukum mencakup peristiwa-peristiwa ini dan akibat-akibat yang dihubungkan

²³ M Ag Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Kencana, 2018).h 187.

oleh aturan tersebut. Peristiwa semacam ini disebut peristiwa hukum, sementara konsekuensi yang muncul dari peristiwa tersebut disebut sebagai akibat hukum.²⁴

Kemudian pendapat penulis mengenai implikasi pada penelitian ini adalah dampak yang diperoleh dalam suatu program yaitu program Kotaku, ketika telah dijalankan dan telah terlaksananya atau telah selesai, bagaimana akibat yang diperoleh telah mencapai suatu keberhasilan dengan tujuan yang diinginkan yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2. Program Kotaku

Program KOTAKU merupakan perpanjangan dari program PNPM Mandiri. Karena berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PNPM Mandiri Perkotaan dan Kotaku adalah program yang hampir sama. Namun, PNPM Mandiri berupaya memenuhi kebutuhan dan meningkatkan akses sosial masyarakat miskin. Sementara itu, inisiatif Kotaku bertujuan untuk mencegah dan menata permukiman kumuh. Kotaku tetap memprioritaskan masyarakat miskin, khususnya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Tujuan utama program ini adalah untuk memudahkan warga di kawasan kumuh perkotaan mengakses sarana dan prasarana dasar sehingga dapat dibangun permukiman perkotaan yang layak huni, sejahtera, dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan dengan cara mencegah dan memperbaiki kawasan kumuh, melibatkan masyarakat, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Tujuan

²⁴ Andewi Suhartini, "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi" 10, no. 1 (2010): 42–43

pertama adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di daerah kumuh perkotaan.²⁵

Program Kotaku, singkatan dari Kota Tanpa Permukiman Kumuh, adalah inisiatif nasional yang mencakup 271 kabupaten di seluruh 34 provinsi Indonesia. Program ini berfungsi sebagai wadah kolaborasi untuk menangani area kumuh secara komprehensif, mengintegrasikan berbagai sumber daya dan dana. Pendanaan utamanya berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.²⁶ Program Kotaku juga melibatkan sektor swasta, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah membangun sistem terintegrasi untuk mengatasi masalah permukiman kumuh, dengan pemerintah daerah sebagai pembimbing dalam perencanaan dan implementasi, sambil mengedepankan kerja sama dengan pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat. Kotaku diharapkan menjadi platform kerja sama untuk mengelola area kumuh seluas 35.291 hektar di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat lokal dalam berbagai aspek, termasuk pembangunan, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur, dan penyediaan layanan dasar. Implementasi program ini direncanakan secara bertahap, dengan memberikan bantuan teknis di tingkat kota untuk mendukung target RPJM 2015-2019 dalam menciptakan kota bebas kumuh. Lebih dari sekadar menangani permukiman kumuh yang ada, Kotaku juga berupaya mencegah terbentuknya kawasan kumuh baru.

²⁵ Nona Sintia, 'Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang', 2019. h. 25-26

²⁶ Direktorat jenderal Cipta Karya, 'Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh', *Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*, 2016.h 2

Program Kotaku menangani permukiman kumuh melalui pencegahan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui pengelolaan kualitas lingkungan permukiman, khususnya peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru, dan peningkatan mata pencaharian yang berkelanjutan.

Program terbaik adalah program yang didasarkan pada model konseptual yang jelas. Dengan kata lain, sebelum memutuskan masalah sosial mana yang harus dipecahkan, perlu memulai dengan sebuah intervensi, pertama-tama kita harus mempertimbangkan bagaimana dan mengapa masalah tersebut muncul, mengapa masalah tersebut terbentuk, dan apa solusi terbaiknya. Dengan demikian, berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa program merupakan elemen awal yang diperlukan untuk terbentuknya suatu proses kegiatan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan oleh pembuat program.²⁷

3. Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang wilayah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, merupakan suatu upaya sistematis untuk merumuskan, mengatur, dan mengarahkan pemanfaatan ruang beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Tujuannya adalah mengoptimalkan penggunaan ruang untuk berbagai kegiatan manusia di wilayah tersebut. Tata ruang yang dimaksud adalah hasil perencanaan

²⁷ Ramandita Shalfiah, 'Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang', *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1.3 (2013), h 978.

yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk kebijakan penggunaan ruang. Perencanaan tata ruang yang efektif memiliki berbagai manfaat, antara lain:

1. Mengendalikan kepadatan penduduk,
2. Mengatur arus lalu lintas,
3. Mencegah banjir,
4. Mengurangi potensi konflik sosial,
5. Meningkatkan nilai estetika lingkungan,
6. Meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam merencanakan dan memanfaatkan ruang. RTRW berperan krusial dalam menentukan jenis aktivitas atau pekerjaan yang sesuai untuk lokasi atau kawasan tertentu, sehingga memastikan penggunaan ruang yang lebih teratur dan efisien. Kawasan permukiman kumuh, pinggiran sungai, dan kampung-kampung pinggiran yang merupakan bagian besar dari kota merupakan salah satu kenyataan (bukti yang tidak dapat disangkal). Hal ini terjadi karena bentuk itulah yang terjangkau oleh tingkat kemampuan sosial ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

Tata ruang, sebagai bagian dari penataan ruang, pada dasarnya adalah alat dan fasilitas untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dalam kebijakan pembangunan, sehingga berfokus pada peningkatan kesejahteraan saat ini, namun juga pada kesejahteraan sosial berkelanjutan. Rancangan pengembangan berkelanjutan mencakup sasaran peningkatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan penataan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dimana tujuan-tujuan jangka panjang

tersebut saling mendukung. Dalam konteks ini, penting untuk memahami peran perencanaan tata ruang wilayah dan kota dalam kerangka pembangunan sebagai kebijakan untuk alokasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Perencanaan tata ruang wilayah dan kota, serta penataan sumber daya alam dan lingkungan hidup, memainkan peran krusial dalam memenuhi kebutuhan antar sektor dan antar waktu. Sumber daya alam dan ekosistem yang tersebar di berbagai ruang berkontribusi pada pertumbuhan dan mengurangi ketimpangan pendapatan baik saat ini maupun di masa depan.

Tanpa pengaturan ruang atau lahan yang terencana sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan tata ruang wilayah sebagai suatu sistem, upaya pembangunan dapat menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Secara lebih spesifik, kurangnya perencanaan tata ruang yang baik dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial. Meskipun keterpaduan tampak mudah sebagai konsep, pelaksanaannya seringkali sulit. Keterpaduan hanya dapat terwujud jika pembangunan dilakukan secara terintegrasi, saling mendukung, dan mempertimbangkan aspek lokasi serta kawasan wilayah secara keseluruhan dalam satu sistem.²⁸

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan yang merepresentasikan tatanan eksistensi sosial sebagaimana ditinjau melalui perspektif standar hidup sosial. Bersama dengan aspek sosial, budaya, dan lingkungan, ini meliputi evaluasi pengetahuan kesenangan, kesehatan, keadilan sosial, keamanan, dan kemakmuran dalam hal ekonomi. Setiap orang bercita-cita untuk hidup dalam suasana yang layak

²⁸ A M Yunus Wahid and M Si SH, *Pengantar Hukum Tata Ruang* (Prenada Media, 2016).

dan menyadari potensi penuh mereka. Kebijakan pembangunan nasional Indonesia menempatkan premi yang tinggi pada kesejahteraan masyarakat. Negara menjanjikan manfaat yang sama bagi semua warga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945. Dengan tujuan meningkatkan kuliatas serta menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial, berbagai undang-undang dan peraturan telah diberlakukan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah salah satu Undang-Undang yang relevan dalam konteks kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan layanan jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan kecelakaan kerja, undang-undang ini berupaya menawarkan jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia. Hasilnya, SJSN membantu kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat.²⁹

Secara umum, negara kesejahteraan adalah rancangan pembangunan sempurna bahwa menekankan pengembangan kesejahteraan dengan meningkatkan tanggung jawab negara dalam menawarkan semua warga negara layanan sosial yang komprehensif dan universal.³⁰ Kesejahteraan Masyarakat Menurut WJS Poelwadarimta, pengertian kesejahteraan adalah “keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan”. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kesejahteraan meliputi rasa aman, tenteram, dan sejahtera. Dalam arti sempit, kata “sosial” merujuk pada aspek alternatif yang terkait dengan perkembangan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat kurang beruntung dan rentan. Pertanyaan tentang grup, khususnya


²⁹ Sekretaris Negara RI, ‘UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional’, *Jdih BPK RI*, 2004.


³⁰ Oman Sukmana, ‘Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)’, *Jurnal Sosial Politik*, 2.1 (2017).h 107

program dan layanannya. Layanan sosial guna menangani permasalahan sosial seperti kemiskinan, penelantaran, disfungsi fisik dan mental, disabilitas sosial, prostitusi, dan kenakalan remaja.

D. Kerangka Pikir

Bagan yang dibuat oleh peneliti adalah alat pemikiran yang digunakan untuk mempermudah pemahaman mengenai judul tersebut, yaitu “Implikasi Hukum Program Nasional Kotaku Tanpa Kumuh Dibidang Tata Ruang Wilayah di Kota Parepare”. Adapun alur kerangka piker yang digunakan adalah sebagai berikut:





Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Mengenai metode penelitian penulis, tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, hasil yang didapatkan dari berbagai referensi dengan menerapkan berbagai strategi pengumpulan informasi sampai diperoleh titik data. Metode deskriptif menitikberatkan pada analisis penalaran induktif tentang keterkaitan antara peristiwa yang dikaji, dengan tetap menjaga penalaran ilmiah. Meskipun penelitian kualitatif tidak berfokus pada data kuantitatif, namun fokus pada kedalaman pemikiran peneliti guna menjawab permasalahan yang ada. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengembangkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti, memperjelas realitas dalam bentuk abstraksi konseptual, dan memperdalam pemahaman terhadap satu atau lebih aspek yang diajarkan.³¹

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah strategi sistematis untuk mencapai tujuan penelitian tertentu. Proses ini melibatkan beberapa tahap, termasuk pencarian informasi, penulisan, penyusunan data, perumusan masalah, analisis, penyusunan laporan akhir. Penelitian hukum empiris, juga dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*), berfokus pada pengumpulan data empiris langsung dari lokasi penelitian. Pendekatan ini menghasilkan data yang bersifat kualitatif, yaitu data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan mengenai manusia dan perilakunya.

³¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022).h 80.

Dalam konteks ini, metode eksperimen digunakan sebagai pendekatan penelitian. Penelitian hukum yang dimaksud adalah jenis penelitian yang mengkaji penerapan atau implementasi hukum adat dalam peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif, artinya penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, tentang manusia dan perilakunya dalam konteks hukum adat

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi pada penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, dan kantor Kelurahan ujung bulu Kota Parepare, Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan satu bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian berfokus pada metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, menangani, menganalisis, dan menafsirkan data sesuai dengan isu-isu terkini sementara memiliki kendala tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan implikasi hukum program nasional kotaku tanpa kumuh dibidang tata ruang wilayah di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1.) Jenis Data

Jenis Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif. Karakteristik utama dari pendekatan ini yaitu; tidak menggunakan nilai numerik atau angka-angka dalam pengumpulan dan analisis datanya, data dikumpulkan

melalui metode wawancara yang bersifat komprehensif dan mendalam, informan menjadi sumber utama informasi dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan pandangan informan, analisis data cenderung bersifat interpretatif, mencoba memahami makna di balik informasi yang diberikan, hasil penelitian biasanya berupa deskripsi naratif yang kaya akan detail dan nuansa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik secara lebih fleksibel dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti, terutama dalam konteks sosial dan budaya yang kompleks.

2.) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama oleh peneliti. Data sekunder sering kali disusun dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari dua sumber: kata-kata dan tindakan, serta data tambahan seperti dokumen, gambar, dan lain-lain.³²

1. Data Primer

Mendapatkan Proses pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara langsung dengan subjek penelitian. Karakteristik utama dari pendekatan ini meliputi; data diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu subjek yang diteliti, pengumpulan data dilakukan di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, wawancara dilakukan secara tatap muka, melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, proses wawancara mencakup sesi tanya jawab terstruktur, di mana peneliti mengajukan

³² Sumadi Suryabrata, 'Metodologi Penelitian Cetakan Ke 25', Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.h 39.

serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan, peneliti mendengarkan secara langsung penjelasan dan informasi yang diberikan oleh responden, wawancara dapat melibatkan dua orang atau lebih dalam satu sesi, memungkinkan adanya diskusi yang lebih mendalam, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya akan detail dan nuansa, serta memahami konteks dari informasi yang diberikan, fleksibilitas dalam wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam topik-topik yang muncul selama percakapan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang topik penelitian, dengan memperoleh informasi langsung dari sumber utama.

2. Data Sekunder

Data sekunder tidak diperoleh langsung dari peneliti, melainkan berasal dari sumber lain. Selain data utama, publikasi, pandangan ahli hukum, dan doktrin yang relevan dengan masalah penelitian ini juga termasuk dalam sumber data sekunder. Contoh data sekunder meliputi buku referensi, majalah, bahan-bahan, internet, dan sumber lain yang dapat memperkaya data yang telah dikumpulkan. Data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti akan dikumpulkan untuk mendukung penyelidikan ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Proses pengumpulan data yang metodis dan diatur disebut pengumpulan data. Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data:³³

³³ Dr Yatim Riyanto, 'Metodologi Penelitian Pendidikan' (Surabaya: SIC, 2001). h 96.

1.) Observasi

Salah satu metode pengumpulan data adalah observasi, yang memerlukan pengamatan dan dokumentasi yang cermat. Studi yang terencana dan sistematis mengenai fenomena sosial serta gejala psikologis melalui observasi dan dokumentasi dikenal sebagai observasi. Juga dikatakan bahwa tujuan observasi adalah untuk memahami ciri-ciri dan pentingnya mengintegrasikan aspek-aspek perilaku manusia ke dalam fenomena sosial yang kompleks dalam pola budaya tertentu.

2.) Wawancara

Percakapan dengan tujuan yang jelas disebut wawancara. Baik orang yang diwawancarai dan pewawancara melakukan percakapan: orang yang diwawancarai mengajukan pertanyaan dan pewawancara merespons. Atau pertukaran verbal di mana setidaknya dua orang berbicara, berdasarkan ketersediaan dan dalam lingkungan organik, dengan tujuan mencapai tujuan yang memprioritaskan kepercayaan.

3.) Dokumentasi

Pengumpulan dokumen merupakan salah satu strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk mengumpulkan informasi sejarah. Meskipun penelitian kualitatif pada awalnya hanya mendapat sedikit perhatian, metode dokumenter telah menjadi bagian penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah gambar (gambar), atau karya berskala besar yang memberikan informasi tentang proses penelitian. Literatur merupakan sumber data untuk melengkapi penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Metode yang paling populer untuk memastikan validitas data dalam penelitian kualitatif adalah triangulasi. Data dapat diverifikasi dengan melakukan triangulasi terhadap kumpulan data lain atau dengan membandingkannya dengan sesuatu yang lain sama sekali. Triangulasi juga dapat membantu meningkatkan konsistensi berbagai metode, seperti observasi lapangan atau observasi dan wawancara. Cara serupa juga dilakukan, seperti mewawancarai banyak informan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu triangulasi dibedakan menjadi triangulasi sumber teknis dan triangulasi waktu.³⁴

a. Triangulasi Sumber

Untuk memverifikasi keakuratan data, proses yang dikenal sebagai triangulasi sumber digunakan untuk melihat informasi dari berbagai sumber, termasuk wawancara, catatan arsip, dan dokumen lainnya.

b. Triangulasi Teknik

Ketika menerapkan teknik triangulasi, data dari sumber yang sama diperiksa menggunakan berbagai metodologi untuk memverifikasi kebenaran data. Misalnya, informasi yang diperoleh dari pengamatan kemudian dikonfirmasi melalui wawancara.

c. Triangulasi waktu

Keandalan data dapat berubah seiring waktu. Ketika teknik wawancara digunakan di pagi hari, ketika sumbernya masih segar, hasilnya biasanya akan menghasilkan informasi yang lebih berharga. Akibatnya, sampai data yang dapat

³⁴ Andarusni Alfansyur and Mariyani, 'Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial', *Historis*, 5.2 (2020), h 149.

diandalkan diperoleh, pengujian keandalan data harus dikonfirmasi menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen pada berbagai waktu atau situasi.³⁵

G. Teknik Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk memungkinkan peneliti membuat kategori dan kontras untuk menemukan yang mendasari dan memberikan gambaran. Proses mengubah data menjadi informasi dari mana kesimpulan dapat ditarik dikenal sebagai analisis data. Analisis data, kemudian, adalah proses mengubah data menjadi format yang dapat dipahami. Fase yang terlibat dalam analisis data adalah:

a. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, reduksi data mengacu pada pengolahan data yang dikumpulkan dari wawancara lapangan dengan sumber data primer agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, pengurangan, pengabstrakan, dan perubahan data "mentah" yang terdapat dalam catatan-catatan lapangan. Tujuan dari metode reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang dikumpulkan di lapangan. Dalam hal ini, peneliti mengolah data terkait. Implikasi hukum program nasional Kotaku tanpa kumuh dibidang tata ruang wilayah di kota Parepare.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengelompokkan data yang telah direduksi. Data dapat dikelompokkan dengan menggunakan label atau metode lainnya. Data disajikan sebagai kumpulan informasi yang dipesan dari mana kesimpulan dapat dibuat. Untuk membuat

³⁵ Andarusni Alfansyur and Mariyani, 'Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial', *Historis*, 5.2 (2020),h 150.

kesimpulan, tahap ini memerlukan penyediaan satu set data yang teratur. Data ditampilkan sehingga gambaran luas atau detail spesifik dapat dilihat. Para peneliti sekarang mencoba untuk mengkategorikan dan menampilkan data sesuai dengan topik.³⁶

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dibuat pada tahap akhir analisis data dan didasarkan pada hasil reduksi data, dengan penekanan pada perumusan masalah berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Data yang diperoleh dapat dibandingkan satu sama lain dan kesimpulan dapat ditarik dengan lebih mudah daripada menjawab pertanyaan yang ada. Pengujian ini dirancang untuk memverifikasi validitas hasil analisis, yang menghasilkan kesimpulan yang dapat diandalkan. Pada tingkat ini, peneliti melakukan studi dengan menggabungkan kesimpulan sebelumnya dengan data komparatif teoritis. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memverifikasi apakah hasil analisis menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya.³⁷

³⁶ Mathew B Miles and A Michael Huberman, 'Analisis Data Kualitatif (Penj. Tjetjep Rohendi)' (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2001).

³⁷ Nur Hikmatul Auliya and others, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu, 2020). h 170.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Ujung Bulu kota Parepare

a. Kondisi Geografis Kelurahan Ujung Bulu

Kelurahan Ujung Bulu merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Parepare. Kelurahan Ujung Bulu memiliki luas 0.38 km² yang terbagi menjadi 29 RW dan 10 RT. Wilayah Kelurahan Ujung Bulu merupakan dataran rendah dengan ketinggian 27.23 mdpl. Kelurahan Ujung Bulu memiliki jarak 0.4 km dari ibu kota kecamatan. Dan dengan jumlah kepadatan penduduk 6.330 jiwa.

Tabel. 4.1 Penduduk Kelurahan Ujung Bulu

No	Jenis Kelamin	Jiwa
1	Laki-laki	3.134
2	Perempuan	3.196
	Jumlah	6.330

Sumber. BPS Kota Parepare tahun 2023

Untuk mengetahui seluruh letak Kecamatan Ujung termasuk kelurahan Ujung Bulu di Kota Parepare dapat dilihat melalui gambar di bawah ini



Gambar 2.3 Peta Daerah Kecamatan Ujung Kota Parepare

Sumber. Data BPS Kota Parepare

Dalam konteks umum, Kelurahan Ujung Bulu menempati lokasi yang menguntungkan, baik dari perspektif ekonomi maupun administratif, karena letak geografisnya yang berdekatan dengan pusat pemerintahan kecamatan, institusi pendidikan, dan area komersial. Namun, kawasan ini menghadapi tantangan terkait pemukiman kumuh yang sebagian besar disebabkan oleh kualitas bangunan yang kurang memadai, infrastruktur publik yang tidak mencukupi, serta kondisi lingkungan yang kurang baik. Permasalahan ini diperparah oleh ketidakseimbangan antara luas area pemukiman dan jumlah penduduk, yang mengakibatkan kepadatan penduduk yang tinggi. Faktor lain yang berkontribusi terhadap timbulnya kawasan kumuh di Kelurahan Ujung Bulu adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan tempat tinggal mereka.

Terkait dengan Kawasan kumuh penulis melakukan wawancara langsung dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dalam hal ini Ibu Marlina selaku bidang permukiman, menjelaskan:

“Kawasan kumuh itu ada beberapa aspek bahwa untuk bisa dikatakan masuk dalam indikator kumuh yaitu jalannya, rumahnya, persampahannya, sumber air, drainasenya. Dan ada beberapa lagi yang bisa dikatakan bahwa ini adalah masuk dalam titik kumuh. ada penelitian sendiri bahwa dia masuk dalam klasifikasi kumuh rendah, kumuh sedang dan kumuh berat, dan kelurahan ujung bulu juga termasuk dalam kawasan kumuh di kota Parepare.”³⁸

Berdasarkan informasi yang didapatkan tersebut maka dikatakan bahwa Kelurahan Ujung Bulu termasuk dalam kawasan kumuh yang memiliki titik kumuh. Berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor 1102 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Parepare. Kelurahan

³⁸ Marlina S.T. Bidang Permukiman, wawancara di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Parepare, tanggal 13 Juni 2024

Ujung Bulu Masuk dalam Kawasan Mattirotasi yang termasuk dalam titik kumuh yang tergolong dalam kumuh ringan ialah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Luas Permukiman Kumuh di Kelurahan Ujung Bulu

No	RT/RW	Luas Permukiman (Ha)
1.	RT001-RW009	1.32
2.	RT001-RW010	4.90
3.	RT002-RW009	1.68
4.	RT002-RW010	1.67
5.	RT003-RW001	0.54
6.	RT003-RW009	4.31
7.	RT003-RW010	2.40

Sumber. SK Walikota Parepare No 1102 Tahun 2020

Kemudian dalam pelaksanaannya menurut Bapak Firmansyah selaku koordinator Kotaku Kelurahan Ujung Bulu menjelaskan:

“Yang masuk dalam program Kotaku yaitu RW09 di RT 01, 02, dan 03. Selanjutnya RW 10 yaitu RT 02 dan 03. Dan ada beberapa anggota LKM Amanah Ujung Bulu, terkait dalam pelaksanaan Kotaku itu. Masyarakat juga menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan Kotaku karena program ini memang berbasis masyarakat, cuman didalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu ketika mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam menjalani program ini di RW 09 dan 10 itu masih banyak ngontrak jadi bukan tanah sendiri. Karena sesuai aturan juga masyarakat setempatlah yang memang jadi sasaran utama dalam program Kotaku ini.”³⁹

Berdasarkan pernyataan dari narasumber yang telah peneliti wawancarai memang terdapat kendala dalam program ini, ketika program ini dilaksanakan

³⁹ Firmansyah, Koordinator Kotaku, wawancara di Kantor Kelurahan Ujung Bulu Kota Parepare, tanggal 25 Juni 2024

masyarakat memang harus berkontribusi untuk kesuksesan program Kotaku. Selanjutnya, Dalam penetapan lokasi permukiman kumuh Kelurahan Ujung Bulu termasuk dalam Kumuh ringan sesuai dengan SK Walikota No. 1102 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Hal itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perumahan dan Permukiman dalam Pasal 98 menjelaskan bahwa, (1) Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan:

- a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota,
- b. Kesesuaian dengan rencana bangunan dan lingkungan,
- c. Kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni,
- d. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan, kualitas bangunan, dan
- e. Kondisi sosial ekonomi setempat.

Kemudian, (2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerahn dengan melibatkan peran masyarakat, (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah.⁴⁰


Berdasarkan SK Walikota Parepare No. 1102 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, kawasan kumuh di Kota Parepare mencapai 392.46 Ha. Kawasan kumuh tersebar di 34 titik, salah satunya

⁴⁰ UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

berada di Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan luas 16,83 hektar. Kondisi ini terjadi akibat tingginya konsentrasi bangunan dan keterbatasan infrastruktur yang memadai. Kelurahan Ujung Bulu telah menjadi salah satu target utama dalam implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Pelaksanaan program ini melibatkan serangkaian tahap yang dijalankan dengan bimbingan dan dukungan pemerintah daerah melalui instansi-instansi terkait. Proses yang berlangsung di tingkat kelurahan merupakan komponen penting yang terintegrasi dan bersinergi dengan keseluruhan program di tingkat kota. Untuk mewujudkan sasaran Program Kota Tanpa Kumuh, terutama di Kelurahan Ujung Bulu, diperlukan implementasi beberapa langkah strategis.

b. Penyusunan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Program KOTAKU diimplementasikan melalui empat tahap utama: persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap tahap ini disertai dengan kegiatan pemantauan dan penilaian yang berkelanjutan, dengan fokus pada beberapa aspek kunci, meliputi: pengelolaan administrative, standar kualitas konstruksi, kesesuaian fungsi bangunan, manfaat yang dihasilkan dari bangunan tersebut. Proses pengawasan dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan dua hal penting; pelaksanaan program KOTAKU sesuai dengan regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan, pembangunan yang dilakukan efektif dalam mengurangi area kumuh dan mencapai tujuan utamanya, yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat.



Gambar 2.4 Tahapan Penyusunan Pelaksanaan Program Kotaku.

Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Levis A. Gunn, Implementasi kebijakan umumnya melibatkan tiga tahapan: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penelitian menunjukkan bahwa tahapan program KOTAKU di Kelurahan Ujung Bulu sejalan dengan teori ini, karena mencakup tahapan dasar dari kebijakan publik. Menurut Brian W. Hogwood dan Levis A. Gunn, tahapan implementasi kebijakan terdiri dari tiga tahapan utama sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Tahap Fase awal program KOTAKU di Kelurahan Ujung Bulu berfokus pada penguatan peran berbagai pihak, termasuk pemerintah kelurahan, warga setempat, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah membangun kerja sama yang efektif dan meningkatkan kualitas area permukiman. Tahap ini terdiri dari dua

aktivitas utama yang dilaksanakan secara bertahap. Salah satu langkah kunci adalah pembentukan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) di Kelurahan Ujung Bulu. TIPP ini berperan sebagai tim yang bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif dalam upaya penataan lingkungan permukiman di tingkat kelurahan. Struktur TIPP terdiri dari beberapa kelompok kerja (pokja) yang masing-masing menangani aspek-aspek spesifik. Setidaknya tujuh indikator kumuh menjadi fokus pokja-pokja ini, dengan penyesuaian berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat setempat.

Adapun informan yaitu Bapak Firmansyah selaku koordinator Kotaku menjelaskan:

“Adanya sosialisasi pada tahap persiapan yaitu untuk bertujuan menyamakan persepsi terhadap program KOTAKU sehingga pelaksanaan program berjalan dengan orientasi tujuan yang sama dan tujuan dibentuknya TIPP ini untuk menjalankan fungsinya yaitu membangun komitmen dan rencana kerja TIPP untuk memfasilitasi penanganan permukiman dan perencanaan partisipatif.”⁴¹

Dari Wawancara tersebut peneliti dan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari tahap persiapan ini yaitu untuk memberikan bentuk dan penguatan pada setiap aktor yang terlibat di kelurahan. Realisasi program dan kegiatan difokuskan terutama pada kawasan titik kumuh, dengan penataan permukiman yang menjadi prioritas di lokasi RW09 dan RW10 di Kelurahan Ujung Bulu. Pemerintah dan masyarakat setempat juga berkomitmen untuk merawat aset yang dibangun, yang dibiayai melalui pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota.

Fasilitator memiliki tiga peran kunci dalam menjalankan tugasnya yaitu pertama, fasilitasi ialah memastikan semua proses berjalan lancar dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, selanjutnya mediasi, menjadi penghubung antar berbagai

⁴¹ Firmansyah, Koordinator Kotaku, wawancara di Kantor Kelurahan Ujung Bulu Kota Parepare, tanggal 25 Juni 2024

pihak untuk menciptakan kerja sama yang harmonis dan produktif, terakhir advokasi, yaitu, berupaya memengaruhi pihak-pihak terkait agar memiliki pemahaman dan pandangan yang selaras dengan tujuan program. Dalam konteks fungsi fasilitasi, di awal program, fasilitator berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Mereka menjelaskan pentingnya kegiatan-kegiatan seperti *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengkaji masalah kemiskinan, pemetaan swadaya, pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Tujuannya adalah membangun pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam program ini.

Kemudian, Rekan-rekan fasilitator perlu memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya beberapa hal, seperti pembentukan panitia atau KSM Peduli Ujung Bulu, pembuatan proposal atau rencana kegiatan, laporan pertanggungjawaban dari panitia atau LKM, Penggunaan papan informasi kegiatan dan papan proyek, serta penyediaan bukti transaksi seperti meterai, merupakan bagian dari ketiga fungsi tersebut yang sering kali saling terkait dalam praktik. Misalnya, saat mediasi, proses fasilitasi juga berlangsung ketika berbagai pihak bertemu, sementara advokasi dilakukan jika masih ada hal-hal yang perlu disepakati.

Pemerintah yang terlibat dalam penanganan Kawasan permukiman kumuh. Mulai dari realisasi, penataan, hingga komitmen masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Suhandi Selaku Kepala bidang cipta karya di dinas PUPR.

“Kami selaku pemerintah daerah dalam hal ini juga berkomitmen tentunya, dengan apa yang telah dibangun dan apa saja yang akan datang. Dalam hal ini dimaksud adalah penanganan masalah permukiman yang menjadi fokus dari Program Kotaku tentunya walaupun program ini telah selsai sejak 2021, saya berharap akan ada lagi program nasional yang seperti ini agar nantinya titik kumuh di daerah perkotaan sudah tidak ada lagi”.⁴²

⁴² Suhandi S.T, Kepala Bidang Cipta Karya, Wawancara di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare, tanggal 20 Juni 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah daerah yang terlibat dalam penanganan program Kotaku menyampaikan bahwa peranan pemerintah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dari program ini sangatlah penting. Hal ini dikarenakan perlunya keterlibatan pemerintah dalam membangun daerah perkotaan yang termasuk dalam titik kumuh di kota Parepare.

2) Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan program KOTAKU di Kelurahan Ujung Bulu, dilakukan perumusan kondisi permukiman yang layak huni sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian, disusun dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang mendetailkan konsep dan teknis pembangunan yang akan dilakukan. Rencana ini disusun oleh TIPP bersama LKM Amanah Ujung Bulu dengan dukungan tim fasilitator atau pendamping, berdasarkan hasil FGD (*Forum Group Discussion*). Setelah itu, RPLP ini diteruskan dengan penyusunan rencana teknis yang diperiksa secara rinci oleh TIPP di lokasi prioritas, termasuk kawasan permukiman kumuh yang telah disetujui untuk penanganan terpadu oleh berbagai sektor."i prioritas, termasuk permukiman kumuh yang telah disepakati untuk ditangani secara terpadu oleh berbagai sektor.

Dalam hal ini juga dikaitkan antara tata ruang wilayah yang digunakan dalam tahap perencanaan program Kotaku ini yang mana juga melihat bagaimana ruang/wilayah yang digunakan itu berguna untuk kepentingan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah titik kumuh, yang dimaksud disini. Perencanaan tata ruang wilayah adalah proses merumuskan penggunaan ruang atau lahan secara maksimal dan pengaturan wilayah secara efisien untuk aktivitas manusia di suatu daerah, dengan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Tanpa perencanaan ruang atau lahan yang terstruktur sesuai dengan prinsip-prinsip tata ruang wilayah sebagai sistem, upaya pembangunan dapat menjadi tidak efisien dan kurang efektif serta dapat memperburuk kesenjangan antara wilayah maju dan wilayah tertinggal. Meskipun keterpaduan tampak mudah sebagai konsep, pelaksanaannya seringkali sulit. Keterpaduan hanya bisa terwujud jika pembangunan dilakukan secara terintegrasi, saling mendukung, dan Mempertimbangkan aspek lokasi serta kawasan atau wilayah secara menyeluruh dalam satu sistem. Dengan kata lain, keterpaduan dapat tercapai jika didukung oleh rencana tata ruang yang memadai di semua tingkatan, karena semua kegiatan berlangsung di ruang tertentu.

Selanjutnya pada Tahap penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) melibatkan pengertian sebagai berikut:

- a. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) adalah rencana teknis rinci, dokumen pemukiman, atau dokumen rencana suatu lingkungan atau desa. Dokumen ini disusun secara kolaborasi untuk menjamin keselarasan antara perencanaan tingkat daerah/kota dengan perencanaan tingkat daerah/kota.
- b. RPLP adalah dokumen rencana lima tahun yang berfungsi sebagai alat kolaborasi antara kelurahan/desa dalam penanganan permukiman kumuh, dengan tujuan mencapai nol persen kawasan kumuh di kelurahan dan mencegah kemunculan kawasan kumuh baru.
- c. RPLP mencakup perencanaan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Rencana ini bersifat spasial dan terintegrasi dengan RP2KPKP serta rencana peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh di tingkat kota maupun

kelurahan lainnya. Penyusunan RPLP mempertimbangkan prinsip pengelolaan, dampak sosial, gender, kelompok rentan (seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas), serta pengurangan risiko bencana.

- d. RPLP mencakup rencana aksi untuk menyelaraskan program dari berbagai sumber pendanaan, termasuk swadaya masyarakat, yang diperlukan untuk mendukung penanganan tujuh aspek kumuh serta isu sosial ekonomi.

Berikut wawancara dengan koordinator Kotaku Bapak Firmansyah, menjelaskan mengenai RPLP:

“Kami berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang disahkan oleh walikota bersama dengan SK Walikota. SK Walikota ini menetapkan lokasi kumuh di kawasan tertentu, termasuk luas area kumuh yang relevan. Sebagai contoh, di Ujung Bulu, titik kumuh yang ditetapkan berada di Kawasan Matirotasi menurut SK Walikota. Kami kemudian menindaklanjuti dengan mengidentifikasi masalah yang ada dan menyusunnya dalam Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP).”⁴³

Hasil wawancara dengan Bapak Firmansyah, selaku Koordinator Kotaku, menjelaskan proses penyusunan program KOTAKU mulai dari penerbitan SK oleh pemerintah atau Walikota hingga tahap penyusunan RPLP. RPLP ini disusun oleh TIPP bersama LKM dengan pendampingan dari koordinator kota. Setelah itu, RPLP diteruskan dengan penyusunan rencana teknis yang akan dikaji dan dibahas lebih mendalam oleh TIPP di lokasi prioritas, termasuk permukiman kumuh yang telah disepakati untuk ditangani secara terpadu oleh berbagai sektor.

Tahap persiapan dalam teori implementasi kebijakan menurut Hogwood dan Gunn merupakan tahap awal yang melibatkan perencanaan dan penetapan tujuan

⁴³ Firmansyah, Koordinator Kotaku, wawancara di Kantor Kelurahan Ujung Bulu Kota Parepare, tanggal 25 Juni 2024

program, standar pelaksanaan, serta anggaran dan jadwal yang diperlukan. Dalam konteks program KOTAKU, tahap persiapan dan perencanaan dapat dikategorikan sebagai tahap persiapan implementasi kebijakan menurut Hogwood dan Gunn. Pada tahap ini, indikator-indikator dari persiapan implementasi kebijakan telah dipenuhi, yaitu:

- a. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara bertahap dari tingkat kota hingga tingkat RT serta pembentukan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) merupakan bagian dari rencana implementasi kebijakan program KOTAKU.
- b. Penyusunan dokumen RPLP untuk Kelurahan Ujung Bulu menggambarkan langkah-langkah untuk menetapkan standar pelaksanaan, anggaran, dan alokasi yang diperlukan guna melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Ujung Bulu.

3) Tahap Pelaksanaan Program

Pada tahap ini, pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan dilakukan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam dokumen RPLP. Semua kegiatan harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas. Pendanaan untuk kegiatan pembangunan bersumber dari berbagai sumber, termasuk APBN (bantuan dana investasi), APBD, dana kelurahan, sektor swasta, dan swadaya masyarakat.

Adapun penyampaian dari Bapak Suhandi selaku kepala bidang cipta karya di dinas PUPR menjelaskan mengenai keberlangsungan Program Kotaku dalam pelaksanaannya:

“Suatu Program akan berhasil apabila pelaksana program melaksanakannya dengan baik sehingga penerima program dapat merasakan manfaat dan perbedaan yang timbul dari adanya program tersebut. Program Kotaku adalah

salah satu upaya pemerintah dalam menanganu permasalahan permukiman yang ada di Kota Parepare.”⁴⁴

Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan suatu rogram perlu adanya peran dan upaya pemerintah dalam penanganan program Kotaku karena jika dalam pelaksana program menjalankan dengan baik maka penerima program juga dapat merasakan manfaat dari program yang dijalankan.

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, tahap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan melibatkan penggunaan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya, dan metode yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, pembangunan dan perbaikan kawasan lingkungan melalui program KOTAKU merupakan tahap pelaksanaan kebijakan yang memanfaatkan struktur birokrasi, sumber daya, prosedur, dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran DJCK Nomor: 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.

Pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Ujung Bulu telah berjalan dengan baik, di mana masyarakat setempat terlibat aktif dalam setiap kegiatan sesuai kebutuhan mereka. Pembangunan dilakukan secara optimal karena dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri, dengan dukungan dari para ahli yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan fisik. Berikut adalah wawancara peneliti dengan informan, Bapak Samad:

“Dalam proses pengerjaan pembangunan Kotaku baik itu gang, drainase dan perbaikan kondisi sumur yang tinggal di wilayah yang telaksananya program, pekerja yang digunakan adalah masyarakat, dengan adanya program Koaku ini masyarakat sangat terbedayakan dengan program Kotaku ini.”⁴⁵

⁴⁴ Suhandi S.T, Kepala Bidang Cipta Karya, Wawancara di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare, tanggal 20 Juni 2024

⁴⁵ Samad, wawancara ketua RW10 Kelurahan Ujung Bulu Kota Parepare, tanggal 27 Juni 2024

Berdasarkan wawancara peneliti dari keterangan diatas diketahui bahwa program ini sangat berperan aktif memberikan hasil yang baik bagi masyarakat. Dan dalam proses pengerjaannya pekerja yang digunakan yaitu masyarakat diwilayah tersebut. Selanjutnya wawancara dengan Bapak Suhandi selaku Kepala Bidang Cipta Karya di Dinas PUPR, menjelaskan bahwa:

“Sarana dan prasarana telah terpenuhi secara perencanaan, berdasarkan perencanaan yang dilaksanakan dalam program ini, telah terpenuhi, dalam pelaksanaannya Kotaku inikan berbasis masyarakat, yaitu dilaksanakan oleh masyarakat dan diawasi oleh masyarakat. Jadi masyarakat sendirilah yang perlu memiliki inisiatif sendiri untuk memelihara dan menjaga bangunan yang telah dibangun dan kendala ketika pelaksanaannya selama ini paling di afternya dan maintenancenya, sehingga masyarakat tidak lagi ada keinginan memelihara infrastruktur yang mereka bangun sendiri.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dalam pelaksanaan program Kotaku setelah terlaksana secara perencanaanya telah terealisasi tetapi masyarakat yang telah membangun dan menjalankan program ini tidak lagi memelihara apa yang telah dibangun sehingga timbullah masalah dalam pembangunan infrastuktur tersebut.

4) Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn merupakan tahap ketiga dalam implementasi kebijakan publik, yang mencakup penjadwalan, pemantauan, dan pengawasan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Dalam penerapan program KOTAKU di Kelurahan Ujung Bulu, evaluasi dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Parepare dan fasilitator untuk memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan rencana yang tercantum dalam RPLP. Tahap akhir dalam program KOTAKU adalah tahap keberlanjutan, yang mencakup pembentukan

⁴⁶ Suhandi S.T, Kepala Bidang Cipta Karya, Wawancara di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare, tanggal 20 Juni 2024

kelompok pemelihara dan pengelola pembangunan yang terdiri dari anggota masyarakat.

Pemerintah daerah, LKM, TIPP, dan masyarakat melaksanakan kegiatan ini untuk memastikan kualitas pelaksanaan setiap aktivitas. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna menilai kesesuaian program dengan rencana serta pencapaian target visi permukiman dan pengurangan kawasan kumuh. Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi peninjauan setiap tahapan, pemeriksaan keuangan internal dan eksternal, serta laporan tahunan yang disampaikan kepada masyarakat tentang rencana dan hasil kegiatan. Evaluasi dilakukan secara terbuka, memungkinkan kehadiran masyarakat dalam rapat evaluasi. Semakin sering masyarakat terlibat dalam program, semakin baik hasilnya, karena mereka dapat memantau perkembangan pembangunan infrastruktur di wilayah mereka.

B. Dampak dari Program Kotaku setelah terlaksana Tahun 2021

Dampak dalam pembangunan secara umum dapat dilihat dari indikator penyerapan tenaga kerja, berkembangnya struktur ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat. Yaitu akibat yang diperoleh dari program Kotaku dilihat dari dampak yang terjadi.

1. Dampak Positif

Kondisi Setelah adanya Program KOTAKU, masyarakat mengalami perubahan, salah satunya adalah peningkatan pendapatan. Dalam pelaksanaan program, dibentuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) sesuai dengan kegiatan pembangunan yang diperlukan. Anggota LKM, yang bertindak sebagai panitia, melaksanakan pembangunan sesuai dengan permasalahan wilayah. Meskipun

honorarium untuk anggota LKM tidak besar, mereka tetap diberikan imbalan, serta ditanggung biaya makanan dan minuman. Pendanaan untuk honorarium anggota LKM didasarkan pada kesepakatan bersama dan dikelola secara transparan. Akibatnya, peningkatan pendapatan hanya dirasakan oleh warga yang terlibat dalam kegiatan pembangunan. Berikut adalah wawancara dengan Bapak Asri, salah satu anggota masyarakat setempat yang berpartisipasi dalam Program KOTAKU:

“Saya ingat ketika program KOTAKU dilaksanakan, saya sebagai anggota masyarakat ikut berpartisipasi dalam perbaikan jalan dan pembangunan lainnya. Meskipun upah yang saya terima tidak terlalu besar, saya tetap semangat menjalankan tugas sebagai tukang.”⁴⁷

Hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat juga merasakan dampak positif dari segi pelaksanaan program. Dengan demikian, dampak terhadap aspek pekerjaan dapat digolongkan meskipun program ini tidak menciptakan lapangan pekerjaan tetap, namun setidaknya meningkatkan efektivitas masyarakat dalam bekerja. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk meratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Diharapkan, pemerataan pembangunan ini dapat mengurangi kesenjangan selama program berlangsung. Meskipun kegiatan seperti pembangunan drainase, pengecoran lorong, dan perbaikan sumur dilakukan, upaya pemerintah ini tetap dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup.

Penyerapan tenaga kerja dalam sektor ekonomi berhubungan langsung dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, terutama dalam memperbaiki kondisi hidup masyarakat miskin secara bertahap. Di Kelurahan Ujung Bulu, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas

⁴⁷ Asri, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 27 Juni 2024

hidup melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah dengan menciptakan lapangan kerja. Pekerjaan ini melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik, seperti pengerjaan drainase, perbaikan lorong, pengecatan tembok lorong, dan lainnya. Dengan adanya kesempatan kerja ini, perekonomian masyarakat dapat terbantu secara langsung.

Pemerintah dan kelembagaan LKM (lembaga keswadayaan masyarakat) Amanah Ujung Bulu membangun kolaborasi untuk mewujudkan kota Parepare bebas dari permukiman kumuh.

“Kolaborasi sangatlah penting untuk mewujudkan harapan meninggalkan kekumuhan, itulah mengapa pentingnya masyarakat juga harus terlibat dalam pelaksanaan program ini, dan LKM sebagai koodinator berperan penting untuk mengsosialisasikan kepada masyarakat setempat yang wilayahnya termasuk dalam titik kumuh”⁴⁸

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Marlina, yang bertanggung jawab dalam bidang permukiman di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perumahan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, LKM Amanah Ujung Bulu, dan masyarakat sangat krusial untuk mencapai tujuan program, yaitu menghilangkan kekumuhan dan kesan kumuh.

Membangun secara seimbang berarti berbicara tentang pemerataan pembangunan. Ini tidak berarti membangun di setiap lini, tetapi memprioritaskan area yang lebih membutuhkan pelaksanaan pembangunan. Di Kelurahan Ujung Bulu, yang terpilih untuk pelaksanaan program KOTAKU, fokus pada wilayah kumuh diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang ada selama ini.

⁴⁸ Marlina S.T. Bidang Permukiman, wawancara di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Parepare, tanggal 13 Juni 2024

2. Dampak Negatif

Program KOTAKU membawa dampak positif, namun juga menimbulkan beberapa dampak negatif, terutama terkait dengan aspek pembangunan. Dampak negatif ini merujuk pada efek buruk yang mungkin timbul dan mempengaruhi masyarakat yang tinggal di area tempat program tersebut dilaksanakan. Masyarakatlah menjadi pihak yang merasakan dampak langsung dari pelaksanaan program ini.



Gambar 2.4 Drainase yang telah dilepas akibat air yang meluap dan kondisi jalan yang telah dibangun.

Sebagaimana temuan peneliti dilapangan dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang masuk dalam pembangunan program Kotaku, dengan Ibu Usni selaku warga setempat:

“Masalah yang ada terkait dengan tata bangunan yang belum merata, sehingga saat hujan turun, air menggenang di permukaan. Selain itu, meskipun

perbaikan jalan baru dilakukan kurang dari setahun yang lalu, jalan tersebut sudah berlubang.”⁴⁹

Dari pernyataan diatas yang dikeluarkan warga setempat mengeluh akan jalan yang tidak merata akibat dari perbaikan jalan yang telah terlaksana. Kemudian selanjutnya dampak dari Program Kotaku setelah terlaksana disini dijelaskan dengan Bapak Suhandi selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, mnejelaskan wawancaranya berikut:

“Dilihat dari dampak negatifnya dari program Kotaku ini setelah terlaksana bangunan fisik yang telah dibangun tidak terpelihara dan terjaga lagi, terkait pemeliharaan belum semuanya sadar kalau ini memang milik bersama dan sebenarnya yang utama disini bukan membangun tetapi pasca pembangunan”.⁵⁰

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Suhandi, bahwa dalam hal Pemeliharaan bangunan yang telah dibangun seringkali tidak dilakukan dengan baik. Dampak negatif tidak hanya terkait dengan hasil pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana masyarakat menjaga dan memperbaiki infrastruktur yang telah dibangun, terutama jika masalah yang muncul berskala kecil. Kondisi masyarakat, yang mayoritas bekerja di berbagai bidang, memengaruhi rendahnya partisipasi dalam program KOTAKU karena mereka harus membagi waktu antara pekerjaan dan gotong royong dalam pembangunan. Minimnya sosialisasi mengenai program ini menyebabkan sebagian besar masyarakat kurang peduli, sehingga mereka lebih memilih fokus pada pekerjaan mereka daripada terlibat dalam pembangunan permukiman. Hanya sebagian kecil masyarakat yang bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam program KOTAKU di wilayah mereka.

⁴⁹ Usni, Masyarakat, Wawancara pada tanggal 27 Juni 2024

⁵⁰ Suhandi S.T, Kepala Bidang Cipta Karya, Wawancara di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare, tanggal 20 Juni 2024

Terlaksana Suksesnya suatu program sangat bergantung pada sumber daya, yang mencakup sumber daya manusia, material, dan waktu. Sumber daya manusia terdiri dari masyarakat dan pelaksana kebijakan. Masyarakat seharusnya menjadi sasaran dan pelaku utama dalam program berbasis pemberdayaan ini, namun pelaksana kebijakan, seperti pemerintah daerah, juga perlu terlibat secara aktif. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Walikota Parepare Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Rencana Pencegahan dan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang menyatakan bahwa “Peran pemangku kepentingan utama yaitu masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh”, terdiri atas:

- a. Peran masyarakat dalam mencegah munculnya dan berkembangnya kawasan kumuh, serta,
- b. Peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan kumuh.

Oleh karena itu, penulis mengambil kesimpulan bahwa suatu kegiatan atau pelaksanaan yang telah dilaksanakan memerlukan adanya upaya pemeliharaan dan pecegahan agar program yang telah dilaksanakan dapat bertahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa upaya pencegahan terhadap permukiman kumuh yang sudah ditangani agar tidak menjadi kumuh kembali melalui upaya:

- a. Pada proses perencanaan/pendampingan dilakukan sosialisasi pentingnya dilakukan pelatihan upaya pelatihan pemeliharaan hasil pembangunan,
- b. Pengawasan dan monitoring,

- c. Berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan, berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan,
- d. Berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan,
- e. Berpartisipasi aktif melakukan penerapan pemeliharaan hasil pembangunan.

Pengembangan struktural mencakup pengaturan kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program, termasuk pemerintah daerah, tim Kotaku, LKM Amanah Ujung Bulu, dan masyarakat. Aspek ini sangat penting selama fase pelaksanaan program, karena keberhasilan program bergantung pada keberfungsian hubungan dan koordinasi antara semua pihak yang terlibat. Namun jika dilihat sebagaimana yang telah terlaksana dari program Kotaku ini pada tahun 2021 memang awalnya berjalan optimal tetapi masih perlu adanya hubungan kerjasama yang baik agar nantinya jika ada lagi program pemerintah yang akan dilaksanakan menjadi lebih baik dan berjalan optimal dan sebagaimana mesti dari tujuan dicapai.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Samad selaku ketua RW 10 mengatakan bahwa:

“Tujuan dari partisipasi masyarakat adalah untuk membentuk visi bersama dalam rangka menentukan tujuan yang ingin dicapai dan memberikan manfaat partisipasi masyarakat itu, lebih tepatnya untuk mendapatkan keputusan yang tepat dan menggunakan keterampilan berpikir kreatif masyarakat, tetapi ketika dalam mengajak masyarakat untuk turut andil di program ini, kemarin masih belum maksimal karena dilihat dari warga yang bertempat tinggal disini masih banyak yang kontrak rumah jadi untuk keikutsertaanya masih kurang, kami juga tidak dapat memaksa untuk meminta bantuannya, mungkin karena pemahaman masyarakat masih rendah dan hanya menganggap program ini sebagai bantuan dari pemerintah.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa partisipasi menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan dan keberlanjutan suatu

⁵¹ Samad, wawancara ketua RW10 Kelurahan Ujung Bulu Kota Parepare, tanggal 27 Juni 2024

program namun dilihat dari kenyataan yang ada keberhasilan dari program Kotaku ini belum mencapai optimal karena masih ada beberapa hambatan yang belum bisa teratasi, karena salah satu tolak ukur keberhasilan suatu program merupakan pencerminan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat juga lebih focus perhatian pada aspek manusia dan lingkungan yang bersih dan layak huni.

Jadi dapat disimpulkan, berdasarkan Teori Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan yang menyediakan layanan publik yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, mereka mempunyai peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dari beberapa beberapa pihak yang terkait didalam pelaksanaan program Kotaku ini , memang juga perlu adanya pemeliharaan dan penjagaan kepada masyarakat dan pemerintah yang terlibat dalam Program ini, yang dimana terhadap bangunan yang telah dibangun karena ketika tidak lagi terpelihara dan terjaga maka akan merugikan masyarakat itu sendiri juga pemerintah yang terlibat karena jalannya program dianggap hanyalah akan dianggap sekedar proyek semata, tanpa mewujudkan tujuan yang sebenarnya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan.

C. Analisis Siyasah Dusturiyah Dengan Kebijakan Program Kotaku

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu aspek dari *Fiqh Siyasah* yang berfokus pada aspek perundang-undangan dalam sebuah negara. *Fiqh Siyasah* Dusturiyah mencakup berbagai konsep seperti konstitusi (termasuk Undang-Undang Dasar dan peraturan lainnya), legislasi (proses pembuatan undang-undang), serta lembaga-lembaga demokrasi dan syura yang merupakan elemen penting dalam sistem

perundang-undangan. Isu utama dalam *Fiqh Siyasa Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, topik yang dibahas dalam fiqh ini seringkali terbatas pada pengaturan dan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip agama, serta yang bertujuan untuk memenuhi kemaslahatan dan kebutuhan manusia.

Analisis *siyasa dusturiyah* terhadap kebijakan Program Kotaku, dari sudut pandang hukum islam atau siyasa dusturiyah, melibatkan evaluasi terhadap keadilan, kepentingan masyarakat, serta pemenuhan hak-hak masyarakat itu sendiri. Yang artinya kebijakan yang dikeluarkan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kepentingan umum. Jadi, pengukuran ini akan meniah sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan ajaran islam dan seberapa baik kebijakan tersebut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat. Sebagai pemegang tanggung jawab dalam proses penanganan dan pelaksanaan, sudah seharusnya pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pengelolaan Program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat tanpa membedakan individu maupun kelompok sesuai dalam firman Allah didalam Al-Qur'an;

Allah berfirman didalam Q.S Ar-Rum/30:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”⁵²

⁵² Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.

Melihat apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan penanaman Program Kotaku telah sesuai dengan hukum islam ditinjau dari segi fiqh siyasah bisang persoalan masyarakat dan hak-haknya adalah sebagai berikut;

1. Keadilan dan kesejahteraan

Keadilan merupakan prinsip fundamental yang dicita-citakan oleh setiap individu dalam struktur sosial mereka. Meski mungkin terdapat perbedaan dalam persepsi dan konsep mengenai keadilan, negara sebagai institusi sosial menyatukan berbagai entitas yang memiliki pandangan dan tujuan serupa terkait keadilan.

Dalam konteks ini:

- a. Keadilan dipandang sebagai nilai universal yang diinginkan semua orang.
- b. Negara berperan sebagai wadah yang mempersatukan berbagai elemen masyarakat.
- c. Terdapat kesamaan visi dan misi antar negara dalam hal mewujudkan keadilan.
- d. Namun, interpretasi dan pendekatan terhadap konsep keadilan mungkin berbeda-beda.
- e. Perbedaan ini tidak menghilangkan tujuan bersama untuk mencapai keadilan dalam masyarakat.

Sedangkan kesejahteraan merupakan suatu rujukan untuk menunjukkan suatu keadaan yang baik. Keadilan dan kesejahteraan seharusnya menjadi factor utama dalam membuat dan menjalankan suatu kebijakan bagi seorang pemegang kekuasaan pada masyarakat. Sebagai seorang pemimpin sudah seharusnya pemimpin

memastikan keadilan dalam mengatur urusan rakyat, tidak memihak pada satu pihak tertentu dan juga memperlakukan semua orang dengan adil dan setara.

Peraturan Pemerintah, seperti PP No. 21 tahun 2020, termasuk dalam kajian siyasah dusturiyah karena membahas tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan dalam kekuasaan yudikatif, serta pelaksanaan pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif. Peraturan Pemerintah adalah peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Presiden untuk mengimplementasikan Undang-Undang yang lebih tinggi. Dalam pengertian sederhana, Peraturan Pemerintah adalah produk hukum dari kekuasaan eksekutif yang bertujuan untuk menerapkan Undang-Undang secara efektif. Pemerintah daerah dalam melaksanakan program kebijakan Program Kotaku berlaku adil dan menyamaratakan ketika pelaksanaan program kebijakan terdapat dampak dan hambatan ketika dalam pengerjaannya dan setelah terealisasikan.

2. Kepentingan Umum

Al-Quran dan Sunnah menekankan pentingnya fleksibilitas hukum Islam untuk memastikan penerapannya yang sesuai dalam kehidupan manusia. Semua aturan hukum Islam harus selaras dengan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan sempurna.

Dalam hal ini aktor yang terlibat dalam program Kotaku telah melakukan penyampaian amanah berupa melakukan sosialisasi dan pembentukan Lembaga dan tenaga kerja agar tersampainya kepentingan umum tersebut, yang dimana penyampaian tersebut telah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Q.S Ar-Raad 13:11

هٰهُنَّ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ۗ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِيرُ مَا
 بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعِيرُوا مَا بِنَفْسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ
 دُونِهِ ۗ مِنْ وَّالٍ

Terjemahnya:

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”⁵³

Dari analisis dua indikator diskusi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Kotaku telah mengikuti dan memenuhi aspek-aspek fiqh siyasah terkait dengan persoalan rakyat, dan hak-haknya. Namun terdapat akibat dari pelaksanaan Program ini ketika telah terlaksananya, kebijakan yang ketidakmampuan dalam mampu dipelihara oleh masyarakat dan yang terkibat dalam Program Kotaku ini. Kemudian pemerintah telah menyampaikan Amanah kepada masyarakat, tetapi masih membutuhkan banyak pembenahan agar nantinya Ketika adanya keberlanjutan dan ada lagi program dari pemerintah yang ingin dilaksanakan dapat tercapai secara maksimal. Keberhasilan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) diukur berdasarkan penerapan indikator-indikator keberhasilan dan kesesuaiannya dengan perencanaan yang telah dibuat, untuk mencapai tujuan pencegahan kawasan permukiman kumuh.

⁵³ Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.

Kemudian, program Kotaku akan berhasil dengan baik jika didukung oleh semangat dan penanganan yang maksimal untuk menciptakan kawasan tanpa kumuh. Penanganan dalam pelaksanaan program mencakup pencegahan, pelaksanaan, serta upaya mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman yang nyaman dan aman secara berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (*field Research*) dan setelah penulis menganalisa, serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Ujung Bulu meliputi (a) Tahap persiapan yang terdiri dari sosialisasi dan pembentukan TIPP, (b) tahap perencanaan yang merupakan kegiatan penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), (c) Tahap pelaksanaan merupakan pembangunan dan perbaikan drainase, jalan lorong, dan perbaikan sumur, (d) Tahap evaluasi dalam penerapan program Kotaku di Kelurahan Ujung Bulu dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Parepare dan fasilitator untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang terdapat dalam RPLP.
2. Dampak yang dihasilkan dalam Program ini ketika telah terlaksana adalah dampak positif dan dampak negatif. Yang mana dampak positif dari program ini dalam pelaksanaannya program Kotaku adalah dari segi sosial dan ekonomi. Masyarakat menikmati dengan adanya program ini karena adanya pembukaan lapangan pekerjaan walaupun bersifat sementara karena program Kotaku telah selesai pada 30 Juni 2023 karena adanya kebijakan strategis nasional. Kemudian dampak negatif yang timbul yaitu adanya pembangunan yang telah dibangun menjadi masalah juga kepedulian masyarakat terhadap bangunan pasca

pembangunan sudah tidak lagi terpelihara dan dijaga karna kurangnya kesadaran masyarakat setempat.

3. Analisis siyasah Dusturiyah dalam kebijakan Program Kotaku yaitu memberikan konteks kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan yang terlibat dalam proses pelaksanaan program Kotaku. Dari segi kebijakan, terlihat bahwa kebijakan tersebut telah memenuhi unsur fiqh dalam bidang siyasah dusturiyah, namun adanya akibat setelah terkasananya Program Kotaku yang berupa kendala pada saat mengajak masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti meberikan saran-saran kepada pihak yang terlibat:

1. Diharapkan kepada pemerintah yang terlibat dalam proses pelaksanaan Program Kotaku perlu menjalin koordinasi lebih intensif melalui forum yang terkait dan rapat evaluasi dengan fasilitator melalui koordinasi pemerintah kelurahan sehingga lebih mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul, juga meningkatkan sosialisasi antar pemerintah dan masyarakat agar tidak adanya kekeliruan dalam pelaksanaan program, dan memberikan alternatif penyelesaian yang tepat bila mana akan ada lagi program nasional yang akan berlangsung di Kota parepare.
2. Diharapkan seluruh anggota yang terlibat maupun masyarakat untuk lebih memelihara dan menjaga bangunan yang telak dibangun dan dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program kedepannya, juga meningkatkan motivasi kerja pada sosialisasi terhadap masyarakat agar nantinya mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

- Adryan, *Hukum Dan Kebijakan Publik-I*, 2021 (www.pustaka-prima.com)
- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani, 'Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial', *Historis*, 5.2 (2020), 146–50
- Auliya, Nur Hikmatul, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and others, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu, 2020)
- Djazuli, Atjep, 'Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah', (*Kencana*), 2003
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022)
- Huraerah, Abu, *Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori Dan Aplikasi Dynamic Governance* (Nuansa Cendekia, 2022)
- Miles, Mathew B, and A Michael Huberman, 'Analisis Data Kualitatif (Penj. Tjetjep Rohendi)' (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2001)
- Moenta Andi Pangerang dan Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Rajawali Pers, 2019)
- Moh. Taufik, *Teori Dan Praksis*, 2021
- Muhammad, Abdulkadir, 'Hukum Dan Penelitian Hukum' (Bandung: Citra aditya bakti, 2004)
- Mulyadi, Deddy, 'Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik', 2016
- Nugroho, Riant, 'Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi', *Jakarta: Elex Media Komputindo*, 2003
- Nurhayati, M Ag, and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Kencana, 2018)
- Purba, Sukarman, Bambang Irawan, Alfansyah Fathur, Putu Eka Purnamaningsih, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, Ni Wayan Ari Sudiartini, and others, *Kebijakan Publik* (Get Press, 2022)

- Purwanto, Erwan Agus, and Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia* (Gave Media, 2012)
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Sinar Grafika, 2022)
- Subarsono, A G, 'Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi', 2012
- Suryabrata, Sumadi, 'Metodologi Penelitian Cetakan Ke 25', *Jakarta: PT Rajagrafindo Persada*, 2014
- Tahir, Arifin, 'Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah', *PATEN*, 8.89 (2023)
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Bumi Aksara, 2021)
- Yatim Riyanto, Dr, 'Metodologi Penelitian Pendidikan' (Surabaya: SIC, 2001)

Jurnal & Skripsi

- Hariyanto, Asep, 'Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Sehat (Contoh Kasus: Kota Pangkalpinang)', *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota UNISBA*, 7.2 (2010), pp-11
- Khoirima, Annysa, 'Peran Pemerintah Melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Program Kampung Perikanan Budidaya Di Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah', 2023
- Nona Sintia, 'Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang', 2019
- Ryan, Cooper, and Tauer, 'Siyasah Dusturiyah', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2013, 12–26
- Shalfiah, Ramandita, 'Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang', *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1.3 (2013), 975–84
- Soares, A., R. Nurpratiwi, and M. Makmur, 'Peranan Pemerintah Daerah DalSoares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(2), 42401. Am Perencanaan Pembangunan Dae', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4.2 (2015), 42401

Sukmana, Oman, 'Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)', *Jurnal Sosial Politik*, 2.1 (2017)

Wicaksana, Arif, 'Teori Tentang Siyasa Dusturiyah', *Https://Medium.Com/*, 2016, 47–63

<https://perkim.id/kawasan-kumuh/program-program-dalam-pencegahan-dan-peningkatan-kualitas-kawasan-kumuh/> (2 November 2023)

Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat jenderal Cipta Karya, 'Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh', *Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*, 2016

Permen PUPR No 2 Tahun 2016, 'Penigkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh', 13.3 (2016), 44–50

Perwa No 44 Tahun 2021, 'Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.February (2021), 2021

Sekretaris Negara RI, 'UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional', *Jdih BPK RI*, 2004, 1–45

UU No 1 Tahun 2011, 'Undang-Undang Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman', *LN.2011/No. 7, TLN No. 5188, LL SETNEG: 89 HLM*, July, 2011, 1–7

Walikota Parepare, 'Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah', *Pemerintah Kota Parepare*, 2021

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Marlina, S.T (Bidang Permukiman Dinas Perkimtan) tanggal 13 Juni 2024

Wawancara dengan Bapak Suhandi, S.T (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR) tanggal 20 Juni 2024

Wawancara dengan Bapak Firmansyah (Koordinator Kotaku) tanggal 25 Juni 2024

Wawancara dengan Bapak Samad (Masyarakat) tanggal 27 Juni 2024

Wawancara dengan Bapak Asri (Masyarakat) tanggal 27 Juni 2024

Wawancara dengan Ibu Usni (Masyarakat) tanggal 27 Juni 2024



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN PENELITIAN DARI FAKULTAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1048/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

31 Mei 2024

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HARIYANTI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 06 September 2002
NIM : 2020203874235019
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. ANDI MAPPATOLA, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLIKASI HUKUM PROGRAM NASIONAL KOTAKU TANPA KUMUH DIBIDANG TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

LAMPIRAN 2
PEDOMAN WAWANCARA



NAMA : HARIYANTI
NIM : 2020203874235019
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : IMPLIKASI HUKUM PROGRAM NASIONAL
KOTAKU TANPA KUMUH DIBIDANG TATA
RUANG WILAYAH DI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan program Kotaku yang telah terlaksana di Kota Parepare ?
2. Menurut Bapak/Ibu pihak mana saja yang terkait dalam perencanaan dan bagaimana cara mengambil keputusan kebijakan penanganan permukiman kumuh? dan Bagaimana cara penanganan permukiman kumuh di Kota Parepare?
3. Apakah dampak yang diberikan dalam program Kotaku ini, dan apakah program ini sudah berjalan optimal?
4. Menurut Bapak apakah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program telah terpenuhi? Jika belum, apa yang masih belum terpenuhi?

5. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesuksesan program Kotaku serta bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam merespon adanya program kotaku di Parepare?
6. Menurut Bapak/Ibu apakah ada keberlanjutan mengenai program Kotaku ini?
7. Bagaimana pemeliharaan bangunan yang telah di bangun dari program Kotaku?
8. Menurut Bapak/Ibu bagaimana menentukan bahwa Kawasan yang dilaksanakan program Kotaku ini sudah tepat ?
9. Menurut Bapak/Ibu pihak mana sajakah yang terlibat dalam perencanaan dan bagaimanakah cara mengambil keputusan kebijakan penanganan permukiman kumuh ?
10. Menurut Bapak/Ibu apakah program Kotaku ini telah mencapai keberhasilan atau masih perlu adanya evaluasi agar program ini nantinya lebih baik dari sebelumnya ?

Wawancara untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan program Kotaku yang telah terlaksana di Kota Parepare ?
2. Apakah Kota Parepare telah memiliki rencana detil tata ruang (RDTL) dan rencana tata bangunan lingkungan (RTBL) terkait program Kotaku?
3. Menurut Bapak/Ibu dari mana saja sumber dana dalam permukiman kumuh di Kota Parepare?
4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana mengalokasikan dana ke setiap kegiatan yang terdapat pada penanganan permukiman kumuh di Kota Parepare ? Apakah ada kendala dalam penganggaran ?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program telah terpenuhi ?
6. Tenaga kerja dalam perbaikan infrastruktur dalam program kotaku ini masyarakat atau professional ?
7. Apakah penataan yang dilakukan pada program kotaku telah berjalan baik ?

8. Kotaku itu kan berbasis masyarakat, pentingnya masyarakat dalam penataan permukiman kumuh ini seperti apa?
9. Apakah dampak yang diberikan dalam program Kotaku ini, dan apakah program ini sudah berjalan optimal ?
10. Menurut Bapak/Ibu apakah program Kotaku yang telah terlaksana di Kota Parepare sudah mencapai tujuannya atau masih adanya evaluasi lebih lanjut lagi ?

Wawancara untuk Kantor Kelurahan Ujung Bulu Kota Parepare

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan program Kotaku yang telah terlaksana di Kota Parepare, terkhusus di Kelurahan Ujung Bulu ?
2. Permasalahan kumuh apa sajakah yang telah terlaksana di Kelurahan Ujung Bulu ? dan daerah mana sajakah yang telah dilaksanakan program ini ?
3. Siapa sajakah yang terlibat dalam program Kotaku ini serta apa saja faktor penghambat yang diatasi oleh para aktor dalam pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Ujung Bulu ?
4. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam merespon adanya program Kotaku di Kelurahan Ujung Bulu?
5. Apakah ada kendala yang ditemui dalam proses mengajak masyarakat mau untuk ikut partisipasi ?

Wawancara untuk Masyarakat.

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait program kotaku yang telah terlaksana ?
2. Sejauh ini apakah program Kotaku ini sudah menjadi solusi yang tepat untuk menangani masalah permukiman kumuh ?
3. Apakah program Kotaku ini telah mencapai hasil atau tujuan yang telah diinginkan ?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah permasalahan kumuh dapat terselesaikan dengan adanya program Kotaku ?

Parepare, 21 Mei 2024


Mengetahui

Pembimbing Utama



Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H., M.H
19930526 201903 1 008

Pembimbing Pendamping



Indah Fitriani Sukri, M.H
2001029701

LAMPIRAN 3

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPATU SATU PINTU

		SRN IP0000439
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 438/IP/DPM-PTSP/6/2024		
Dasar : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
M E N G I Z I N K A N		
KEPADA NAMA	:	HARIYANTI
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	:	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	:	HUKUM TATA NEGARA
ALAMAT	:	JL. ANDI MAPPATOLA NO. 2 G PAREPARE
UNTUK	:	melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN	:	IMPLIKASI HUKUM PROGRAM NASIONAL KOTAKU TANPA KUMUH DIBIDANG TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PAREPARE
LOKASI PENELITIAN	:	1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAREPARE 2. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA PAREPARE 3. KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE (KELURAHAN UJUNG BULU KOTA PAREPARE)
LAMA PENELITIAN	:	04 Juni 2024 s.d 15 Juli 2024
a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan		
Dikeluarkan di: Parepare		Pada Tanggal : 06 Juni 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE		
		Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19741013 200604 2 019
Biaya : Rp. 0.00		

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)

LAMPIRAN 4

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN DI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Alamat: Jalan Andi Mappatola No. 02 Telp.(0421) 24163 Fax.(0421) 26710
Kodepos 91113, Email:dpkpp@Pareparekota.co.id, Website : www.pareparekota.go.id
PAREPARE

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor :800 / 193 / Disperkimtan

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare menyatakan bahwa :

NAMA	: HARIYANTI
UNIVERSITAS / LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
JURUSAN	: HUKUM TATA NEGARA
ALAMAT	: JL. ANDI MAPPATOLA No. 2 G PAREPARE

Telah melaksanakan penelitian / wawancara pada Instansi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare Pada tanggal, 13 Juni 2024 untuk memperoleh Data / Keterangan dalam rangka penyusunan **SKRIPSI** dengan judul "**IMPLIKASI HUKUM PROGRAM NASIONAL KOTAKU TANPA KUMUH DIBIDANG TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PAREPARE** "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Juli 2024

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan,



ABD. LATIF, SE, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19650623198901100

LAMPIRAN 5

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Ganggawa NO. 12 - Telp. (0421) 22280 Fax. (0421) 27812
Kode Pos : 91114, email : pu@pareparekota.go.id, Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 600 / 355 / DPUPR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANASDAR F. RACHMAN, ST., MSP**
NIP : 19680429 200212 1 004
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Parepare

Menerangkan bahwa :

Nama : HARIYANTI
Nim : 2020203874235019
Asal Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jurusan : Hukum Tata Negara

Telah selesai melakukan penelitian dengan judul **IMPLIKASI HUKUM PROGRAM NASIAONAL KOTAKU TANPA KUMUH DIBIDANG TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PAREPARE** di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare mulai tanggal 04 Juni 2024 s.d 15 Juli 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare
Tanggal : 04 Juli 2024

An.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
SEKRETARIS


ANASDAR F. RACHMAN, ST., MSP
Pangkat : Pembina Tk.I (IV/b)
Nip. 19680429 200212 1 004

LAMPIRAN 6

SURAT SELESAI PENELITIAN DI KANTOR KELURAHAN UJUNG BULU KOTA PAREPARE



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG
KELURAHAN UJUNG BULU**

Jalan H. Agus Salim Nomor 238 Parepare ☎ (0421) 27844
Kode Pos 91111

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 148.3 / P3 / Ujung Bulu

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DARMAWANGSA,S.Sos
NIP : 19710101 200604 1 066
Jabatan : LURAH UJUNG BULU

Menerangkan bahwa

Nama : HARIYANTI
Nim : 2020203874235019
Asal Kampus : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jurusan : Hukum Tata Negara

Telah selesai Melakukan Penelitian dengan Judul **IMPLIKASI HUKUM PROGRAM NASIONAL KOTAKU TANPA KUMUH DIBIDANG TATA RUANG WILAYAH DI KOTA PAREPARE** di Kantor Kelurahan Ujung Bulu Kota Parepare mulai tanggal 04 Juni 2024 s/d 15 Juli 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare,
Tanggal : 05 Juli 2024

LURAH UJUNG BULU,
DARMAWANGSA,S.Sos
NIP. 19710101 200604 1 066

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARLINA, ST., M.Si
Tempat, Tanggal Lahir : GOWA, 26 SEPTEMBER 1977
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : ASN PEMERINTAH KOTA PAREPARE

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Hariyanti
NIM : 2020203874235019
Alamat : Jl. Andi Mappatola No.2 G
Judul Penelitian : Implikasi Hukum Program Nasional Kotaku Tanpa Kumuh Dibidang Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 13 Juni 2024

Yang bersangkutan



(Marlina, ST. M.Si)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. SUHANDI, ST
Tempat, Tanggal Lahir : PAREPARE, 25 MEI 1971
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : ASN

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Hariyanti
NIM : 2020203874235019
Alamat : Jl. Andi Mappatola No.2 G
Judul Penelitian : Implikasi Hukum Program Nasional Kotaku Tanpa Kumuh Dibidang Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 20 Juni 2024

Yang bersangkutan

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Furmansyah*
Tempat, Tanggal Lahir : *Parepare, 18.04.1970*
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Honorar. Kel. Kecamatan Butu*

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : *Hariyanti*
NIM : *2020203874235019*
Alamat : *Jl. Andi Mappatola No.2 G*
Judul Penelitian : *Implikasi Hukum Program Nasional Kotaku Tanpa Kumuh Dibidang Tata Ruang Wilayah Di Kota Parepare*

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 25 Juni 2024

Yang bersangkutan

(Furmansyah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Samad
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 9 Juli 1976
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Rw 10 kel.uyung Bulu

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian :

Nama : Hariyanti
NIM : 2020203874235019
Alamat : Jl. Andi Mappatola No.2 G
Judul Penelitian : Implikasi Hukum Program Nasional Kotaku
Tanpa Kumuh Dibidang Tata Ruang Wilayah Di
Kota Parepare

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 27 Juni 2024

Yang bersangkutan

()
SAMAD

DOKUMENTASI



(Perbaikan jalan dan perbaikan sumur di RW010 Kel. Ujung Bulu Tahun 2021)



(Perbaikan sumur di RW10 dan Jalanan di RW09 di Kel. Ujung Bulu Tahun 2021)



(Pembuatan Drainase dan lorong di RW09)

1. Wawancara Ibu Marlina, ST., M. Si di Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan.




2. Wawancara Bapak H. Suhandi, ST di Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang.



3. Wawancara Bapak Firmansyah di Kelurahan Ujung Bulu



4. Wawancara Bapak Samad Ketua RW010 Kel. Ujung Bulu



BIODATA PENULIS



Hariyanti, lahir di Parepare pada 6 September 2002 dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Herman dan Ibu Fatmawati. Saat ini, penulis tinggal di Jl. Andi Mappatola No.2G Kota Parepare. Pendidikan penulis dimulai dari TK Higsdi pada tahun 2008, dilanjutkan ke SDN 17 Parepare dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke SMPN 4 Parepare dan lulus pada tahun 2017, serta melanjutkan ke SMAN 4 Parepare dan lulus pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan studi S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Selama masa studi, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, serta Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul *“Implikasi Hukum Program Nasional Kotaku Tanpa Kumuh di Bidang Tata Ruang Wilayah di Kota Parepare.”*